

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA HIBAH
DI MASJID AL-FATAH DUSUN MABANG PASIR
DESA MUARA HUTARAJA
KECAMATAN MUARA BATANG TORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

ARMA YANA HASIBUAN

NIM.2230400024

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2026

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA HIBAH
DI MASJID AL-FATAH DUSUN MABANG PASIR
DESA MUARA HUTARAJA
KECAMATAN MUARA BATANG TORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

ARMA YANA HASIBUAN

NIM.2230400024

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2026

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA HIBAH
DI MASJID AL-FATAH DUSUN MABANG PASIR
DESA MUARA HUTARAJA
KECAMATAN MUARA BATANG TORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sosial
(S.Sos) Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

**ARMA YANA HASIBUAN
NIM.2230400024**

Pembimbing I

**Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP.196308211993031003**

Pembimbing II

**Darwin Harahap, S.Sos. I, M.Pd.I
NIP.19880128202333110118**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALIHASAN AHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733 Telepon (0634) 22080
Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Padangsidempuan 15 April 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
di-

Padangsidempuan

Perihal : Skripsi a.n.
Arma Yana Hasibuan
Lampiran : 6 (Enam) Exampar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Arma Yana Hasibuan** yang berjudul: **"Evaluasi Penggunaan dana Hibah di Masjid Al-Fatah Dsun Mabang Pasir Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Pembimbing II

Darwin Harahap, S.Sos. I, M.Pd.I
NIP.19880128202333110118

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arma Yana Hasibuan
NIM : 2230400024
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Hibah di Masjid Al-fatah Dusun
Mabang Pasir Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten
Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 Juni 2026

Saya yang Menyatakan



ARMA YANA HASIBUAN
NIM. 2230400024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arma Yana Hasibuan
NIM : 2230400024
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Evaluasi Penggunaan Dana Hibah di Masjid Al-fatah Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 03 Juni 2026

Saya yang menyatakan



Arma Yana Hasibuan

NIM.2230400024

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arma Yana Hasibuan

Tempat/Tgl Lahir : Mabang Pasir, 01 Januari 2003

NIM : 2230400024

Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 03 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Arma Yana Hasibuan
Arma Yana Hasibuan
NIM. 2230400024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tenku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Arma Yana Hasibuan
NIM : 223040024
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang
Pasir Desa Muara Huataraja Kecamatan Muara Batangtoru
Kabupaten Tapanui Seatan

Ketua

Dr. Fauzi Rizal, M.A
NIP. 197305021999031003

Sekretaris

Yuli Eviyanti, M.M
NIP. 198507082025212008

Anggota

Dr. Fauzi Rizal, M.A
NIP. 197305021999031003

Yuli Eviyanti, M.M
NIP. 198801282023212018

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Darwin Harahap, M.Pd.I
NIP. 198507082025212008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 82,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 89
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 465/Un.28/F.6a/PP.00.9/06/2026

**Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Di Masjid Al-Fatah
Dusun Mabang Pasir Desa Muara Hutaraja Kecamatan
Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan**
Nama : Arma Yana Hasibuan
NIM : 2230400024
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 01 Juni 2026

an, Dekan,



Dr. Lis Yulianti Syafridah Siregar, S.Psi., M.A
NIP. 198012242006042001

ABSTRAK

Nama : Arma Yana Hasibuan

NIM : 2230400024

**Judul : Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Di Masjid Al-Fatah Dusun
Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten
Tapanuli Selatan**

Evaluasi penggunaan dana hibah masjid menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana serta meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui penggunaan dana hibah dalam pengembangan sarana di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir, kedua untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana hibah dalam meningkatkan fasilitas masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir dan ketiga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Informan peneliti terdapat 9 orang mulai dari BKM masjid, Bendahara, Sekertaris, 2 Jamaah Masjid, 2 Tokoh Masyarakat, Donatur dan Kepala Desa Mabang pasir. Teori yang di gunakan adalah teori *Evaluation* Daniel dan Antony. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana hibah dikelola melalui tahapan sederhana meliputi penerimaan, pencatatan, musyawarah, dan pelaksanaan, serta difokuskan pada perbaikan sarana masjid seperti atap, dinding, tempat wudhu, kamar mandi, pagar, dan halaman. Pengelolaan sudah cukup transparan, namun administrasi masih sederhana, Penggunaan dana hibah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kenyamanan jamaah dan kondisi fisik masjid, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat pengeluaran yang belum sesuai prioritas dan manfaat yang belum merata, Kendala utama meliputi keterbatasan air bersih, administrasi yang belum tertata, pembangunan bertahap, serta penentuan prioritas yang belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir telah berjalan sesuai fungsi manajemen, memberikan manfaat nyata dalam peningkatan fasilitas, serta mendukung kenyamanan jamaah dalam beribadah. Namun, masih terdapat kendala pada aspek administrasi, perencanaan, dan fasilitas air bersih yang perlu diperbaiki agar pengelolaan dana hibah lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Evaluasi, dana hibah, Masjid

ABSTRACT

Nama : Arma Yana Hasibuan

NIM : 2230400024

Judul : Evaluation of Grant Fund Use at the Al-Fatah Mosque in Mabang Pasir Hamlet, Muara Batang Toru District, South Tapanuli Regency

Evaluating the use of mosque grant funds is an important part of assessing the effectiveness, transparency, and accountability of fund management in supporting the development of facilities and infrastructure, as well as enhancing the comfort of worshippers at Al-Fatah Mosque in Mabang Pasir. The objectives of this study are: first, to determine the use of grant funds in the development of facilities at Al-Fatah Mosque in Mabang Pasir Hamlet; second, to determine the effectiveness of grant fund usage in improving the facilities of Al-Fatah Mosque in Mabang Pasir Hamlet; and third, to identify the challenges faced in the use of grant funds at Al-Fatah Mosque in Mabang Pasir Hamlet. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. After the data was collected, it was analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. The research informants consisted of 9 people, including the mosque management board (BKM), the treasurer, the secretary, 2 mosque congregants, 2 community leaders, a donor, and the Village Head of Mabang Pasir. The theory used was Daniel and Antony's Evaluation Theory. The research results indicate that grant funds are managed through simple stages including receipt, recording, consultation, and implementation, and are focused on improving mosque facilities such as the roof, walls, ablution area, restrooms, fence, and courtyard. Management has been fairly transparent, though administrative processes remain rudimentary. The use of grant funds has provided tangible benefits in improving the comfort of worshippers and the physical condition of the mosque; however, it has not yet been fully effective due to expenditures that do not align with priorities and uneven distribution of benefits. Key challenges include limited access to clean water, disorganized administration, phased construction, and suboptimal prioritization. These findings indicate that the use of grant funds at Al-Fatah Mosque in Mabang Pasir Hamlet has been in line with management functions, providing tangible benefits in improving facilities, and supporting the comfort of worshippers during their prayers. However, there are still challenges in the areas of administration, planning, and clean water facilities that need to be addressed to ensure more effective, transparent, and sustainable grant fund management.

Keywords: Evaluation, grant funds, Mosque

خلاصة

الاسم : أرما يانا حسيبوان

رقم القيد : ٢٢٣٠٤٠٠٠٢٤

العنوان : تقويم استخدام أموال المنح في مسجد الفتح، قرية مابانغ باسير، منطقة موارا باتانغ تورو، محافظة تابانولي سيلتان

تقييم فعالية وشفافية ومساءلة إدارة الأموال في دعم تطوير المرافق والبنية التحتية، فضلاً عن تحسين راحة المصلين أثناء أداء العبادة في مسجد الفتح بقرية مابانغ باسير. أما أهداف هذا البحث فهي: أولاً، معرفة استخدام أموال المنح في تطوير المرافق في مسجد الفتح بقرية مابانغ باسير؛ ثانياً، معرفة فعالية استخدام أموال المنح في تحسين مرافق مسجد الفتح بقرية مابانغ باسير؛ ثالثاً، معرفة العقبات التي تواجه استخدام أموال المنح في مسجد الفتح بقرية مابانغ باسير. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بعد جمع البيانات، تم تحليلها باستخدام تقنية التحليل الوصفي النوعي. شمل المستجيبون ٩ أشخاص، بما في ذلك لجنة إدارة المسجد، وأمين الصندوق، والأمين، واثنين من رعاة المسجد، واثنين من الشخصيات البارزة في المجتمع، والمتبرع، ورئيس قرية مابانغ باسير. النظرية المستخدمة هي نظرية التقييم التي وضعها دانيال وأنتوني. أظهرت نتائج البحث أن أموال المنحة تُدار من خلال مراحل بسيطة تشمل الاستلام والتسجيل والتشاور والتنفيذ، وتركز على إصلاح مرافق المسجد مثل السقف والجدران ومكان تتميز الإدارة بالشفافية الكافية، لكن الإجراءات الإدارية لا. الوضوء والحمامات والصور والساحة تزال بسيطة. ويحقق استخدام أموال المنح فوائد ملموسة في تحسين راحة المصلين والظروف المادية للمسجد، إلا أنه لم يصل بعد إلى الفعالية الكاملة بسبب وجود نفقات لا تتوافق مع الأولويات وتوزيع غير متكافئ للفوائد. وتشمل العقبات الرئيسية محدودية المياه النظيفة، والإدارة غير المنظمة، والبناء التدريجي، بالإضافة إلى تحديد الأولويات غير الأمثل. تشير هذه النتائج إلى أن استخدام أموال المنح في مسجد الفتح بقرية مابانغ باسير يسير وفقاً لوظائف الإدارة، ويقدم فوائد ملموسة في تحسين المرافق، كما يدعم راحة المصلين أثناء أداء العبادة. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات في جوانب الإدارة والتخطيط ومرافق المياه النظيفة التي تحتاج إلى تحسين حتى تصبح إدارة أموال المنح أكثر فعالية وشفافية واستدامة.

الكلمات المفتاحية: التقييم، أموال المنح، المسجد

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul "**Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**" ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad-Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yakni Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap,

M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yakni Bapak Prof. Dr. Arbanurrasyid, MA dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Rektor yakni Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, SH, I . M.A. Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yakni Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap. M.Ag.

2. Dekan Fakultas, Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yakni Ibu Dr. Lis Yulianti Syafridah, S.Pdi., M.A. wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Fauzi Rizal, S. Ag. wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yakni Bapak Pahri Siregar, M. Pd.I. dan wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yakni Bapak Dr. Icol Dianto, M.Kom.I.
3. Ibu Ricka Handayani, M.M Selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah. Serta Seluruh Civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Dengan rasa hormat dan ketulusan yang mendalam, kepada dosen pembimbing I, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, dan Dosen pembimbing II, Bapak Darwin Harahap, S.Sos.I.,M.Pd.I, yang telah menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah perjalanan akademik peneliti. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan ketulusan bapak

dalam membimbing peneliti, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi juga sebagai prihadi yang sedang belajar memahami arti kerja keras, ketekunan dan tanggung jawab Dalam setiap arahan, peneliti menemukan pelajaran yang jauh lebih dalam dari sekedar teori, peneliti belajar tentang dedikasi dan keikhlasan. Semoga setiap ilmu dan nilai yang Bapak tanamkan menjadi bekal yang terus peneliti jaga dan semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala kebaikan Bapak dengan limpahan berkah dan kebahagiaan.

5. Teristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Saparuddin Hasibuan dan kepada pintu surgaku Ibunda Mardiana Harahap. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Ayah dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan Kedua ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Ayah dan ibu selalu sehat,

panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang

6. Skripsi ini juga peneliti persembahkan kepada kakak penulis Tetti Annur Hasibuan, Adik-adik penulis Elsa Marito Hasibuan, Naira Madani Marito Hasibuan dan Raisa Andrianan Hasibuan. Terimakasih kepada kakak Tetti Annur Hasibuan yang telah mendukung dan meyakinkan penulis untuk melanjutkan ke jenjang strata 1 dimana saat orang lain tidak mendukung penulis hingga jenjang ini. Terimakasih juga kepada adik-adik tercinta yang telah mewarnai hari-hari sulit penulis dan ikut serta dalam proses penulis menyelesaikan studinya.
7. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Arma Yana Hasibuan yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah, setiap langkah kecil yang di ambil adalah bagian dari perjalanan. Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, Karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamin yarabbalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis

Padangsidimpan, Juni 2026

Peneliti

ARMA YANA HASIBUAN
NIM. 2230400024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN KEBSAHAN DOKUMEN

DOKUMEN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Masalah5

C. Batasan Masalah.....6

D. Rumusan Masalah8

E. Tujuan Penelitian8

F. Manfaat Penelitian9

G. Sistematika Pembahasan.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....12

A. LANDASAN TEORI12

1. EVALUASI.....12

a. Pengertian Evaluasi12

b. Fungsi Evaluasi14

c. Tujuan Evaluasi.....15

2. DANA HIBAH17

a. Pengertian Dana Hibah17

b. Bentuk-Bentuk Dana Hibah	19
c. Pengelolaan Dana Hibah Yang Ewektif.....	20
d. Dampak Penggunaan Dana Hibah	22
3. MASJID	26
a. Pengertian Masjid.....	26
b. Peran Dan Fungsi Masjid	27
c. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Masjid	28
B. PENELITIAN TERDAHULU	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Keabsahan Data	45
G. Teknis Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. GAMBARAN UMUM MASJID AL-FATAH	46
B. TEMUAN KHUSUS.....	52
C. ANALISIS HASIL PENELITIAN	73
D. KETERBATASAN PENELITI	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN	78
B. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN	79
C. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PEDOMAN OBSERVASI	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah, lembaga sosial, maupun organisasi keagamaan, pada dasarnya memerlukan proses penilaian terhadap keberhasilannya. Penilaian tersebut dilakukan melalui suatu kegiatan yang disebut evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Tanpa adanya evaluasi, sebuah program tidak dapat diukur keberhasilannya secara objektif dan sistematis.¹

Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya suatu program atau kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk menentukan keputusan yang tepat.² Dalam pandangan Barat, Worthen dan Sanders menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menilai alternatif tindakan (*explain that evaluation is a systematic process of identifying, obtaining, and providing useful information*

¹ Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 12.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 45.

todecision-makers in assessing alternative courses of action).³ Dengan demikian, baik dalam perspektif umum maupun Barat, evaluasi memiliki tujuan yang sama, yakni menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan data yang akurat dan objektif.

Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan keuangan publik, dana hibah merupakan salah satu instrumen penting yang sering digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Secara umum, dana hibah adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain yang bersifat sukarela tanpa adanya kewajiban timbal balik. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, dana hibah termasuk dalam bentuk transfer payment yang bersifat nirlaba (*non-profit*), dan penggunaannya diatur agar sesuai dengan peruntukannya.⁴

Namun demikian, penyaluran dan penggunaan dana hibah tidak hanya berhenti pada tahap pemberian, tetapi harus diikuti dengan sistem evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. Evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa evaluasi yang baik, dana hibah berpotensi disalahgunakan, tidak tepat sasaran, atau dikelola secara tidak efisien.

³ Worthen & Sanders, *Educational Evaluation: Theory and Practice* (New York: Charles A. Jones, 2020), hlm. 6.

⁴ Haryanto, "Konsep dan Pengelolaan Hibah Daerah dalam Perspektif Akuntabilitas Publik," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 77–89.

Contoh pengelolaan dana hibah yang efektif dapat dilihat pada pembangunan sarana dan prasarana masjid, seperti renovasi tempat wudu, pembelian sajadah, pengeras suara (*sound system*), serta pembayaran upah tukang yang dicatat secara rinci dalam buku kas. Pengelolaan yang dilakukan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempermudah proses pertanggungjawaban kepada pemberi hibah. Selain itu, adanya laporan berkala dan musyawarah bersama pengurus juga menjadi bentuk transparansi agar penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan.⁵

Dalam hal ini, masjid sebagai salah satu lembaga penerima dana hibah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dana tersebut berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan amanah. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, efektivitas penyaluran dan penggunaan dana hibah pada masjid menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program bantuan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan dana hibah di beberapa masjid masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pelaporan dan evaluasi penggunaan dana.⁶

Dalam konteks ini Masjid yang dikelola dengan baik akan mampu menjadi pusat kegiatan umat yang produktif dan mandiri. Sebaliknya,

⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 121.

⁶ Moh E Yakub, dkk. *Manajemen Masjid*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Presa 20011. hlm. 2.

pengelolaan yang kurang terarah dapat menimbulkan permasalahan, seperti ketidakjelasan laporan keuangan, kurangnya keterbukaan terhadap jamaah, dan tidak adanya sistem evaluasi penggunaan dana. Karena itu, dibutuhkan manajemen masjid yang berbasis pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar setiap bantuan dana, termasuk dana hibah, dapat dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menjadi penerima dana hibah dari sumbangan masyarakat (donatur). Sebelum dilakukannya renovasi, kondisi fisik masjid tergolong kurang memadai, ditandai dengan bangunan yang mulai mengalami kerusakan, cat dinding yang kusam, pagar masjid yang belum tertata dengan baik, serta fasilitas tempat wudhu dan kamar mandi yang kurang layak digunakan oleh jamaah. Setelah memperoleh dana hibah, berdasarkan hasil observasi awal, dana tersebut dimanfaatkan untuk renovasi bangunan utama masjid, pengecatan ulang, pembangunan pagar, serta perbaikan tempat wudhu, sehingga secara fisik kondisi masjid tampak lebih baik, lebih bersih, dan lebih layak digunakan oleh jamaah dalam melaksanakan ibadah. Namun demikian, ketersediaan air bersih di kamar mandi dan tempat wudhu masih menjadi permasalahan utama yang menghambat kenyamanan dan kelancaran jamaah dalam beribadah.⁷

⁷ Observasi, Mesjid Al-fatah , (Mabang Pasir, 20 November 2025. Pukul 10 : 00 WIB)

Untuk memperkuat data awal, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu jamaah Masjid Al-Fatah. Ia menyampaikan bahwa: Kami senang karena masjid sekarang lebih bagus, namun air di kamar mandi dan tempat wudhu tidak ada, jadi kami kesusahan dan harus Wudhu ke sungai”.⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa dana hibah yang diterima Masjid Al-Fatah telah dimanfaatkan untuk renovasi bangunan utama, pengecatan, dan perbaikan tempat wudhu sehingga kondisi fisik masjid mengalami peningkatan. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan pada ketersediaan air bersih di area wudhu, yang menghambat kenyamanan jamaah dalam beribadah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pemeliharaan fasilitas dan penyediaan air bersih.

Oleh karena itu, Pernyataan di atas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang **“Evaluasi Penggunaan Dana Hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”** sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

B. Fokus Masalah

Beberapa literatur menyebutkan bahwa fokus masalah merupakan pembatas ruang lingkup penelitian yang masih bersifat umum dan

⁸ Aminah Siregar, Jamaah Masjid Al-Fatah, *Wawancara* (Mabang Pasir, 20 November 2025. Pukul 10 : 00 WIB)

berfungsi sebagai parameter untuk mengarahkan proses pengumpulan serta analisis data. Dalam penelitian ini, fokus masalah diarahkan pada evaluasi penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batang Toru, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengawasan penggunaan dana hibah.

C. Batasan Istilah

Penulis membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan definisi sehingga pembaca tidak salah dalam memahaminya. selain itu, untuk menghindari pemahaman yang salah tentang istilah-istilah tersebut, penulis menetapkan batasan sebagai berikut

1. Evaluasi

Evaluasi Adalah proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisensi suatu program berdasarkan data yang terukur dan objektif.⁹ Dalam penelitian ini, evaluasi difokuskan pada penilaian terhadap penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, manfaat, serta kendala dalam pengelolaannya.

2. Dana Hibah

Dana hibah adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, lembaga, atau

⁹ Sidin Ali, '1. *Buku Evaluasi*., 2012, hlm. 3.

organisasi yang sifatnya tidak mengikat dan tidak harus dikembalikan, serta digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah. Dana ini umumnya diberikan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, maupun pembangunan masyarakat tanpa adanya imbalan langsung dari penerima kepada pemberi hibah.¹⁰

Dalam penelitian ini, dana hibah berasal dari sumbangan masyarakat (donatur) yang diberikan untuk kepentingan pembangunan dan perbaikan Masjid Al-Fatah. Penggunaan dana hibah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan dana bantuan yang diberikan oleh donatur atau masyarakat kepada Masjid Al-Fatah tanpa adanya kewajiban pengembalian. Dana tersebut digunakan untuk renovasi dan pengembangan sarana prasarana masjid, seperti pengecatan bangunan, pembangunan pagar, perbaikan tempat wudhu, dan fasilitas lainnya.

3. Masjid

Masjid secara etimologis berasal dari bahasa Arab *sajada–yasjudu–sujūdan* yang berarti sujud, kemudian dibentuk menjadi *masjid* sebagai *isim makan*, yaitu tempat untuk bersujud kepada Allah Swt. Secara terminologis, masjid dipahami sebagai bangunan atau lingkungan yang dikhususkan untuk pelaksanaan ibadah, terutama

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

salat lima waktu, salat Jumat, dan salat hari raya, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya.¹¹

Dalam pengertian yang lebih luas, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, musyawarah, dan pembinaan umat Islam. Dengan demikian, masjid merupakan pranata keagamaan yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan dana hibah dalam pengembangan sarana di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir?
2. Bagaimana efektivitas manajemen penggunaan dana hibah dalam meningkatkan fasilitas masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana persoalan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penyusunan proposal ini ialah sebagai berikut :

¹¹ Mirdad, Jamal, et al. "Eksistensi Masjid dan Sejarah Umat Islam." *Prosiding Fakultas Ushulludin Adab Dan Dakwah* 1.1 (2023): 249-258.

¹² Jamal Mirdad, "Eksistensi Masjid dan Sejarah Umat Islam," *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 249–250.

1. Untuk mengetahui penggunaan dana hibah dalam pengembangan sarana di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir.
2. Untuk mengetahui efektivitas manajemen penggunaan dana hibah dalam meningkatkan fasilitas masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis diterapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen Dakwah, khususnya penggunaan dana hibah untuk pengeluaran masjid
- b. Untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai kajian Pustaka dalam penelitian yang sebidang dengan ilmu penelitian ini.
- c. Sebagai tambahan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis diterapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai syarat mencapai gelar S.1 dalam ilmu Manajemen Dakwah (S.Sos) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin membahas penelitian yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan yang akan penulis uraikan yaitu mengenai latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.
2. Bab II, Kajian pustaka, tentang Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bab III, Metode Penelitian, Penguraian Tentang Lokasi/Waktu, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Dan Keabsahan Data.
4. Bab IV, Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang informasi yang dikumpulkan selama pertemuan dengan cara observasi dan dokumentasi dan menggambarkan hasil yang diperoleh peneliti.

5. Bab V, Merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan, pemngolahan data dan hasil, dan berisi saran yang di tulis penulis kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen program yang berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Evaluasi tidak hanya sekadar menilai hasil akhir suatu kegiatan, tetapi juga mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu program berdasarkan kriteria dan indikator tertentu.¹³

- 1) Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya suatu program atau kegiatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.¹⁴
- 2) Menurut Worthen dan Sanders, evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan

¹³ Stufflebeam, Daniel L., dan Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), hlm. 45.

¹⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 288.

- 3) menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menilai berbagai alternatif tindakan.¹⁵
- 4) Menurut Wangid evaluasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program, hasil dari evaluasi tersebut berfungsi untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Evaluasi program diartikan sebagai proses mencari, menemukan, dan menentukan informasi secara sistematis yang menggambarkan perencanaan, tujuan, keefektifan, nilai, manfaat dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.¹⁶

Menurut beberapa definisi di atas bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, menilai, serta menganalisis informasi guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu program atau kegiatan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk mengetahui kekurangan, kelebihan, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, perbaikan, dan penentuan kebijakan ke depan. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat penting dalam menjamin efektivitas, relevansi, dan kualitas suatu program atau kegiatan agar sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁵ Worthen, Blaine R., dan James R. Sanders, *Educational Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*, (New York: Longman, 1987), hlm. 22.

¹⁶ Siti Marfu, Elly Arliani, and Heri Retnawati, 'Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Sebuah Tinjauan Tentang Evaluasi', 14.3 (2025), hlm. 4146.

b. Fungsi Evaluasi

Agar tujuan evaluasi dapat tercapai, diperlukan berbagai fungsi evaluasi sebagaimana wirawan menjelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntabilitas dan Transparansi

Evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun administratif. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana sumber daya terutama dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, evaluasi mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi atau lembaga publik.

2. Fungsi Pengendalian (Control Function)

Evaluasi juga berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan program agar tetap berada dalam jalur yang benar. Hasil evaluasi dapat menunjukkan adanya penyimpangan, kekurangan, atau kelemahan dalam pelaksanaan, sehingga menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk melakukan koreksi dan penyesuaian strategi.

3. Fungsi Pembelajaran (Learning Function)

Evaluasi memberikan kesempatan bagi organisasi atau lembaga untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Melalui hasil evaluasi, dapat diperoleh informasi berharga tentang

faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan yang dapat dijadikan bahan perbaikan pada program berikutnya.

4. Fungsi Pengambilan Keputusan (Decision-Making Function)

Evaluasi menyediakan data dan informasi yang objektif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya evaluasi, keputusan yang diambil menjadi lebih rasional, berbasis bukti (evidence-based), dan berorientasi pada peningkatan mutu serta efektivitas program.

5. Fungsi Pengembangan dan Perbaikan Program (Development Function)

Evaluasi juga berfungsi sebagai alat pengembangan, di mana hasilnya digunakan untuk memperbaiki desain, implementasi, serta kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan organisasi.¹⁷

c. Tujuan Evaluasi

Evaluasi memiliki tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan atau program telah mencapai hasil yang diinginkan. Melalui proses evaluasi, pelaksana dan pengambil keputusan dapat memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar dalam memperbaiki, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan.

¹⁷ Wirawan. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 59.

1. Menilai Tingkat Keberhasilan Program

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran program telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas suatu program.

2. Memberikan Dasar untuk Pengambilan Keputusan

Tujuan penting evaluasi adalah memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk melanjutkan, memperbaiki, maupun menghentikan suatu kegiatan.

3. Memberikan Umpan Balik (Feedback)

Evaluasi berfungsi memberikan umpan balik kepada pelaksana kegiatan agar mengetahui aspek mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih perlu diperbaiki.

4. Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program

Tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu serta efisiensi suatu kegiatan melalui analisis data yang menunjukkan kelebihan dan kelemahan selama pelaksanaan.

5. Menjamin Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Publik

Evaluasi bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan, terutama yang menggunakan dana publik, dilakukan secara

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁸

2. Dana Hibah

a. Pengertian Dana Hibah

Dana adalah sejumlah sumber keuangan yang dialokasikan untuk membiayai suatu kegiatan atau program tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.¹⁹

Hibah adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa dari pihak pemberi kepada pihak penerima yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau kepentingan tertentu.²⁰

Dana hibah adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak tertentu tanpa kewajiban pengembalian, yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program dan urusan pemerintahan daerah. Dana hibah dapat diberikan kepada pemerintah, badan usaha, lembaga, maupun organisasi kemasyarakatan, dan penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.²¹ Hal ini

¹⁸ OECD. *Evaluation Systems in Development Co-operation 2021: Examining the Evidence*. (Paris: OECD Publishing, 2021), hlm. 20.

¹⁹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 45.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, Pasal 1.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: Hibah adalah pemberian uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.²²

Pengaturan lebih rinci mengenai kewajiban penerima dana hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa: Penerima hibah wajib menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal yang telah disetujui serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai pengelola masjid memiliki tanggung jawab untuk:

1. Menggunakan dana hibah sesuai peruntukan.
2. Melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan transparan.
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Memberikan informasi penggunaan dana kepada jamaah dan pihak terkait.²³

b. Bentuk-Bentuk Dana Hibah

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa hibah dapat berbentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjabaran bentuk-bentuk dana hibah adalah sebagai berikut:²⁴

1. Hibah dalam bentuk uang

Hibah dalam bentuk uang merupakan transfer dana tunai dari pemerintah atau lembaga pemberi hibah kepada penerima untuk digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati. Dana ini biasanya dicairkan melalui rekening bank penerima hibah dan wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui laporan keuangan yang sah. Contoh: pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah kepada masjid untuk pembangunan fasilitas ibadah.

2. Hibah dalam bentuk barang

Hibah dalam bentuk barang berupa penyerahan aset fisik seperti bangunan, kendaraan, alat teknologi, atau peralatan lainnya

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

²⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 105.

yang digunakan untuk mendukung kegiatan penerima hibah. Barang tersebut tidak boleh dialihkan atau dijual tanpa izin dari pemberi hibah. Contoh: bantuan berupa material bangunan, perangkat komputer, atau kendaraan operasional untuk lembaga keagamaan atau sosial.

3. Hibah dalam bentuk jasa

Hibah dalam bentuk jasa merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk pelayanan atau tenaga ahli yang nilainya dapat diukur dengan uang. Jenis hibah ini umumnya diberikan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan penerima hibah, seperti pelatihan, konsultasi, atau pendampingan teknis. Contoh: pelatihan manajemen keuangan bagi pengurus masjid penerima hibah.²⁵

c. Perbedaan Dana Hibah, Infaq, Sedekah

Dana Hibah adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa dari seseorang, lembaga, atau pemerintah kepada pihak lain yang peruntukannya telah ditetapkan secara khusus dan tidak perlu dikembalikan. Dana hibah umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, maupun pembangunan tertentu.²⁶

²⁵ Kementerian Keuangan RI, *Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Pemerintah* (Jakarta: Kemenkeu, 2020), hlm. 33.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Infak adalah pengeluaran sebagian harta atau pendapatan yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan kemaslahatan umum dan ibadah kepada Allah SWT. Infak tidak memiliki ketentuan jumlah maupun waktu tertentu dalam pelaksanaannya.²⁷

Sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mengharapkan ridha Allah SWT, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan infak karena dapat berupa bantuan tenaga, ilmu, maupun perbuatan baik.²⁸

Adapun Perbedaan Dana Hibah, Infak, dan Sedekah

Perbedaan utama antara dana hibah, infak, dan sedekah terletak pada tujuan dan bentuk pemberiannya. Dana hibah diberikan untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan biasanya memerlukan pertanggungjawaban penggunaannya. Sementara itu, infak merupakan pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan sosial dan keagamaan tanpa adanya ketentuan khusus mengenai jumlah maupun penerimanya. Sedekah memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya berupa harta, tetapi juga dapat berupa bantuan nonmateri seperti tenaga, ilmu, dan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, hibah lebih bersifat administratif dan terarah, sedangkan

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (3).

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (4).

infak dan sedekah lebih menekankan pada aspek ibadah dan kepedulian sosial.

d. Fungsi Dana Hibah

Dana hibah berfungsi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan layanan publik, serta sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial melalui dukungan terhadap kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, dana hibah digunakan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah dan memperkuat otonomi daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²⁹

e. Cara Pengelolaan Dana Hibah Yang Efektif

Pengelolaan dana hibah merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap dana yang diterima dari pihak pemberi hibah guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara sistematis agar dana yang diterima dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lembaga maupun masyarakat. Pengelolaan dana hibah yang baik juga harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sehingga dapat

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penerima hibah.

1. Perencanaan Penggunaan Dana Hibah

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam pengelolaan dana hibah. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan, program kerja, serta anggaran yang akan digunakan sehingga dana hibah dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Dengan adanya perencanaan yang baik, penggunaan dana hibah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah sesuai kebutuhan lembaga atau organisasi. George R. Terry menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses penentuan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁰

2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Hibah

Pengorganisasian dalam pengelolaan dana hibah dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana. Pengorganisasian bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang tertib dan mempermudah proses koordinasi dalam pelaksanaan program. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pengelolaan dana hibah dapat berjalan lebih terarah serta meminimalkan terjadinya penyalahgunaan dana. Menurut T. Hani Handoko,

³⁰ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A. Ticoalu (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 46.

pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya organisasi.³¹

3. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Hibah

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana hibah kepada masyarakat maupun pihak pemberi hibah. Transparansi dapat dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan kegiatan, maupun musyawarah bersama masyarakat. Adanya transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana hibah. Mardiasmo menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi.³²

4. Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap penggunaan dana hibah yang telah diterima. Setiap penggunaan dana harus disertai bukti administrasi yang jelas, seperti nota pembelian, laporan kegiatan, dan laporan keuangan. Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi menyatakan bahwa akuntabilitas

³¹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 24

³² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 18.

merupakan kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut.³³

5. Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah

Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana hibah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan. Melalui evaluasi, lembaga dapat mengetahui hambatan serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana hibah di masa mendatang. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.³⁴

6. Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis mengenai penerimaan dan pengeluaran dana hibah dalam periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan secara berkala bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas

³³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 9.

³⁴ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 125.

mengenai kondisi keuangan serta mempermudah proses pemeriksaan dan evaluasi. Laporan keuangan yang baik harus disusun secara sistematis, jujur, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut Deddi Nordiawan, laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban pengelola terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya.³⁵

d. Dampak Penggunaan Dana Hibah

Dana hibah merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga, maupun pihak tertentu kepada masyarakat atau organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pembangunan. Penggunaan dana hibah memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan suatu lembaga atau masyarakat penerima bantuan. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana dana hibah tersebut dikelola dan dimanfaatkan.

Menurut Mardiasmo, penggunaan dana publik yang dikelola secara baik dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan.³⁶ Dalam hal ini, dana hibah yang digunakan secara efektif dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Misalnya, penggunaan

³⁵ Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 35.

³⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 18.

dana hibah untuk pembangunan masjid dapat memberikan dampak berupa meningkatnya kenyamanan jamaah dalam beribadah, tersedianya fasilitas yang lebih memadai, serta berkembangnya kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.

Selain dampak positif, penggunaan dana hibah juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Mahmudi menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana, pemborosan anggaran, dan ketidaktepatan sasaran penggunaan bantuan.³⁷ Oleh sebab itu, pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara transparan dan disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas agar tujuan pemberian hibah dapat tercapai secara optimal.

Dalam teori pengelolaan keuangan daerah, penggunaan dana hibah juga harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Abdul Halim menyatakan bahwa efektivitas penggunaan anggaran dapat dilihat dari sejauh mana program atau kegiatan yang direncanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸ Dengan demikian, penggunaan dana hibah yang tepat sasaran akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sedangkan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan dapat mengurangi manfaat dari dana hibah tersebut.

³⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 67

³⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 211.

3. Masjid

a. Pengertian Masjid

Secara etimologis, kata *masjid* berasal dari bahasa Arab yang berakar pada *sajada–yasjudu–sujūd* yang berarti “tempat sujud” atau “tempat untuk merendahkan diri dalam salat kepada Allah Swt.” Sebagai *isim makan*, *masjid* bermakna tempat khusus untuk melakukan sujud dalam ibadah salat, yang mencerminkan kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah Swt. Oleh karena itu, masjid dipahami bukan sekadar bangunan fisik, tetapi sebagai ruang spiritual di mana seorang Muslim melaksanakan sujud dan ibadah lainnya dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt.³⁹

Tujuan utama masjid adalah memfasilitasi umat Islam dalam melaksanakan ibadah, terutama shalat berjamaah. Walaupun shalat dapat dilaksanakan di berbagai tempat, masjid menjadi pusat utama ibadah karena memiliki struktur kepengurusan, fasilitas, serta fungsi sosial-keagamaan yang lebih luas bagi masyarakat.⁴⁰

b. Peran dan fungsi Masjid

Masjid memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, spiritual, dan sosial kemasyarakatan. Untuk memastikan fungsi tersebut berjalan optimal, masjid harus dikelola

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, cet. revisi, 2018), hlm. 460–463.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin – *Manajemen Masjid, Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 15.

dengan prinsip ketakwaan serta pemanfaatan yang efektif dan berkelanjutan.

1. Sebagai tempat ibadah

Masjid berfungsi sebagai tempat melaksanakan shalat, zikir, dan kegiatan ibadah lainnya. Semua aktivitas yang dilakukan di masjid harus berorientasi pada penguatan hubungan dengan Allah SWT.

2. Sebagai tempat pertemuan dan pembinaan

Sejak masa Rasulullah, masjid telah difungsikan sebagai pusat pertemuan, majelis ilmu, dan pusat pembinaan masyarakat. Masjid menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan sosial jamaah sekaligus menumbuhkan solidaritas dan kerjasama.

3. Sebagai pusat konsultasi dan pelayanan umat

Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan untuk menyelesaikan persoalan umat, musyawarah, pengumuman penting, dan kegiatan sosial lainnya. Fungsi ini tetap relevan bagi masjid masa kini sebagai lembaga yang memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, fungsi masjid tidak hanya bergantung pada kemegahan fisiknya, tetapi pada seberapa aktif masjid tersebut dimakmurkan melalui kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan

dana termasuk dana hibah berkaitan langsung dengan kemampuan masjid menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Masjid

1. Pengertian pengelolaan Masjid

Pengelolaan masjid adalah proses pengaturan seluruh aktivitas, sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana masjid agar berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai tujuan masjid. Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap berbagai program masjid. Dalam konteks dana hibah, pengelolaan masjid menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.⁴¹

2. Prinsip-prinsip pengelolaan Masjid

Pengelolaan masjid adalah proses pengaturan seluruh aktivitas, sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana masjid agar berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai tujuan masjid. Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap berbagai program masjid. Dalam konteks dana hibah, pengelolaan masjid menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.⁴²

⁴¹ Suharsono, R. S., dkk. "Transparansi Keuangan Masjid di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2023). (<https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/17276>)

⁴² Suharsono, R. S., dkk. "Transparansi Keuangan Masjid di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2023). (<https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/17276>)

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan Masjid sebagai berikut:

a. Transparansi

Pengelolaan dana, terutama dana hibah dan sumbangan jamaah, harus dilakukan secara terbuka. Transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meminimalisir penyalahgunaan dana.

b. Akuntabilitas

Setiap penggunaan dana dan pelaksanaan program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah dan pihak pemberi hibah. Akuntabilitas mencakup laporan kegiatan, laporan keuangan, dan dokumentasi realisasi anggaran.

c. Efektivitas dan efisiensi

Penggunaan dana masjid, termasuk dana hibah, harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan prioritas seperti perbaikan fasilitas ibadah, sarana wudhu, kebersihan, dan kenyamanan jamaah.

d. Partisipasi jamaah

Keputusan pengelolaan keuangan dan program masjid harus melibatkan jamaah agar muncul rasa memiliki (sense of belonging) serta pengawasan internal dari masyarakat.

e. Profesionalisme pengurus

Pengurus masjid harus memiliki kemampuan administrasi dan manajerial agar mampu mengelola dana dan program masjid secara tertib, terukur, dan berkelanjutan.⁴³

f. Sarana dan Prasarana Masjid

Menurut Rohiat menyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan material bagi terselenggaranya proses berjalannya kegiatan ibadah. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penginventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana menjadi fokus utama karena sebagian besar dana dialokasikan untuk fisik bangunan dan fasilitas pendukung.⁴⁴

Pembangunan dan pengelolaan prasarana masjid merupakan komponen strategis dalam manajemen masjid karena menentukan kualitas pelayanan ibadah dan kenyamanan jamaah. Dalam konteks dana hibah, aspek ini menjadi fokus utama karena

⁴³ Fahmi, R. A. "Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta." *Al-Tijary Journal*. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/1058>

⁴⁴ Hassan, Soraya Masthura, and T. Iqbal Faridiansyah. "Evaluasi Pengukuran Kualitas Sarana dan Prasarana Masjid di Kota Lhokseumawe." *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 2.2 (2018).

sebagian besar dana dialokasikan untuk fisik bangunan dan fasilitas pendukung.

1. Perencanaan pembangunan Masjid

Perencanaan meliputi analisis kebutuhan jamaah, penyusunan desain teknis, dan penyusunan anggaran biaya. Analisis kebutuhan mencakup kapasitas ruang ibadah, fasilitas wudhu, sound system, aksesibilitas, serta area parkir. Perencanaan yang matang akan menentukan keberhasilan pembangunan.

2. Pelaksanaan konstruksi

Pelaksanaan pembangunan harus mengikuti rencana anggaran, gambar teknis, dan standar konstruksi. Pengurus perlu memastikan kualitas material, ketepatan waktu, pemilihan tenaga kerja yang kompeten, serta pengawasan berkala agar pembangunan berjalan sesuai standar.

3. Pengelolaan prasarana Masjid

Setelah pembangunan selesai, masjid harus menjalankan pemeliharaan rutin dan berkala. Perawatan meliputi kebersihan, pengecekan instalasi listrik, sanitasi, pencahayaan, dan tata suara. Pengelolaan inventaris juga penting untuk mencatat setiap aset masjid, termasuk peralatan ibadah dan perabotan.

4. Pengembangan sarana

Seiring perkembangan kebutuhan jamaah, masjid perlu mengembangkan sarana seperti ruang pembelajaran, aula serbaguna, perpustakaan, serta fasilitas ramah disabilitas. Pengembangan ini memperkuat fungsi sosial masjid dan meningkatkan kenyamanan jamaah.

5. Akuntabilitas pembangunan

Pembangunan yang menggunakan dana hibah harus mengikuti prinsip akuntabilitas publik. Setiap proses dari perencanaan hingga pelaporan harus terdokumentasi dengan baik, meliputi kwitansi, foto progres pembangunan, RAB, dan dokumen kontrak.

6. Indikator keberhasilan pembangunan

Indikator keberhasilan pembangunan dan pengelolaan prasarana masjid meliputi:

- a. Bangunan sesuai standar teknis dan aman digunakan.
- b. Fasilitas memadai dan nyaman untuk ibadah.
- c. Tidak ditemukan penyimpangan penggunaan dana.
- d. Prasarana terawat dan berfungsi optimal.
- e. Jamaah merasakan peningkatan kualitas pelayanan.⁴⁵

⁴⁵) Institut Manajemen Masjid. “*Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Harian Masjid.*” (<https://imm.ac.id/faq/apa-saja-tugas-dan-tanggung-jawab-pengurus-harian-masjid-yang-efektif>)

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu yang relevan dan hampir serupa dengan pembahasan yang sama, maka peneliti tertarik menjadikan kajian tersebut sebagai objek bahan pertimbangan dan referensi dalam proses penelitian. Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil kesimpulan penelitian terdahulu, antara lain:

- a. Penelitian Ulfa Afriani pada penelitian dengan judul “Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024”.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi kebijakan penyaluran dana hibah pemerintah Kota Dumai yang ditujukan bagi masjid dan mushalla. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penyaluran dana hibah dijalankan, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemakmuran tempat ibadah melalui pembangunan, renovasi, dan kegiatan keagamaan.

Didalam penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penulis lakukan. Persamaannya kedua penelitian terletak pada fokus kajian penggunaan dana hibah pemerintah dalam pengelolaan masjid, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana agar memberikan manfaat sesuai peruntukannya. Perbedaannya, penelitian Nurul Amalia menitikberatkan pada implementasi kebijakan penyaluran dana hibah dari sisi pemerintah daerah, sedangkan

penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah..⁴⁶

- b. Peneliti Nugraha Febriansyah dengan judul “Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Kabupaten Agam Tahun 2022”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan hibah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran dana.

Didalam penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penulis lakukan persamaannya kedua peneliti fokus pada dana hibah pemerintah keduanya membahas pengelolaan dan evaluasi dana hibah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah (APBD), dengan titik perhatian pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaannya. Pendekatan metodologis yang serupa sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh informasi empiris di lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di Kabupaten Agam Fokus terhadap Implementasi pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah terhadap hibah

⁴⁶ Afriani, U., and Afrida Indra Yetti. "Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Provisi Bengkulu Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024." *Journal Of Management* 2.1 (2024): 1713-1722.
[file:///C:/Users/USER/Downloads/17.+Ulfa+Afriani+FIX+%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/17.+Ulfa+Afriani+FIX+%20(2).pdf)

rehabilitasi pasca-bencana. Sedangkan penelitian pada Masjid Al-Fatah akan lebih berfokus pada evaluasi penggunaan dana hibah.⁴⁷

- c. Skripsi oleh Putri Mauliza (2025), dari program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dengan judul “Analisis Efektivitas Hibah Terhadap Kemakmuran Masjid Bujang Salim Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana dana hibah yang diterima digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan fisik (pembangunan sarana) dan nonfisik (pembinaan jamaah dan kegiatan sosial keagamaan).

Di dalam penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama fokus terhadap pengelolaan dana hibah masjid kedua penelitian sama-sama menyoroti penggunaan dana hibah pemerintah daerah di lingkungan masjid, dengan fokus utama pada efektivitas dan transparansi penggunaannya. Seterusnya Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengandalkan wawancara serta dokumentasi dalam menggali informasi dari pengurus masjid. Sedangkan perbedaannya Penelitian pada masjid bujang salim (Aceh Utara) berfokus menilai efektivitas hibah dalam

⁴⁷ Febriansyah, Nugraha, and Pandoyo Pandoyo. "Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Kabupaten Agam Tahun 2022." *Reformasi Administrasi* 12.1 (2025): 75-88.
[file:///C:/Users/USER/Downloads/admin.+Implementasi+Pemantauan+dan+Evaluasi+Penggunaan+Dana+Hibah+Rehabilitasi+Dan+Rekonstruksi+di+Kabupaten+Agam+Tahun+2022%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/admin.+Implementasi+Pemantauan+dan+Evaluasi+Penggunaan+Dana+Hibah+Rehabilitasi+Dan+Rekonstruksi+di+Kabupaten+Agam+Tahun+2022%20(1).pdf)

meningkatkan kemakmuran masjid. Sedangkan penelitian pada Masjid Al-Fatah akan lebih berfokus pada evaluasi penggunaan dana hibah.⁴⁸

⁴⁸ Putri, Mauliza. *Analisis Efektivitas Hibah Terhadap Kemakmuran Masjid Bujang Salim Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara*. Universitas malikussaleh, 2025.
<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/13004/3/BAB%20I%20MAULIZA.pdf>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini di Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan pengambilan lokasi ini dikarenakan Masjid ini salah satu Masjid yang menerima dana hibah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dimulai pada bulan November 2025 sampai bulan Juni 2026.

2. Jenis dan Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti.⁴⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini berfokus pada penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 16-17.

serta menekankan pentingnya observasi langsung di lingkungan yang alami (natural setting). Melalui metode ini, peneliti terlibat secara langsung di lapangan tanpa terpaku pada teori tertentu, sehingga memiliki kebebasan untuk mengamati objek penelitian secara menyeluruh, menjelajah realitas yang ada, serta menemukan berbagai wawasan baru sepanjang proses penelitian berlangsung.⁵⁰

3. Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Informan kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan bukanlah faktor utama melainkan kualitas dan relevansi informasi yang disampaikan oleh informan tersebut yang menjadi penentu utama dalam kelengkapan data.⁵¹ Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder yang berjumlah 9 orang. Informan dalam penelitian ini yaitu ketua BKM, bendahara desa, donatur tetap (Pengusaha), kepala desa, sekertaris desa, 2 jama'ah masjid dan 2 tokoh masyarakat di Desa Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan:

⁵⁰Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara , 2021), hlm. 2.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2029), Hlm.316.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian. Sumber data ini ditemui secara langsung oleh peneliti untuk menjawab fokus dan tujuan peneliti.⁵² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini dipilih secara purposif untuk memperoleh data secara mendalam yang berjumlah 6 orang mulai dari ketua BKM, bendahara Masjid, sekertaris Masjid, donatur tetap (Pengusaha) dan 2 jama'ah Masjid.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat validitas dari sumber data primer.⁵³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berjumlah 3 orang mulai dari 2 tokoh masyarakat sekitar dan kepala desa di Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh manusia dengan memanfaatkan panca

⁵² Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2018), hlm.132.

⁵³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2012), hlm. 132.

indra, terutama indra penglihatan, sebagai alat utama dalam mengamati objek atau fenomena. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan kemampuan indra peneliti untuk secara langsung mengamati dan merekam berbagai kejadian atau perilaku yang menjadi fokus peneliti.⁵⁴ Observasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Observasi partisipan

Observasi partisipasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang, budaya, masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang tersebut.

2. Observasi non-partisipan

Observasi non-partisipasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi, di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengamati, mencatat, juga mempelajari obyek partisipan.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti secara tidak langsung hadir di

⁵⁴ Syafrida Hanif Sahir, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Karya bakti makmur, 2021), hlm.

tengah-tengah informan dan hanya sebagai pengamat independen. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengamati, mencatat, juga mempelajari obyek partisipasin.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan pengumpulan data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data. Wawancara dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada responden dengan urutan dan kata-kata yang tetap, sehingga memungkinkan untuk memperoleh informasi serta yang sistematis dan dapat dibandingkan antara responden. Dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dengan subjek penelitian. Selama proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.⁵⁵

⁵⁵ Annita Sari, *Dasar- Dasar metodologi penelitian*, (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 07

2. Wawancara tidak terstruktur

Jenis wawancara ini adalah wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian secara bebas tidak terstruktur, hanya memakai pedoman berupa garis besar masalah penelitian yang sedang diteliti.⁵⁶

Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di siapkan untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap informasi penelitian, metode wawancara ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat akurat, benar, dan jelas datanya peneliti dapat melakukan wawancara tentang Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Di Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik dokumentasi yang dapat dilakukan untuk menjadi sumber data adalah dengan cara mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui dokumen, buku yang ada, serta catatan dan sebagainya. Adapun dokumentasi

⁵⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Karya bakti Makmur, 2021), hlm. 31

yang dapat dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan pengambilan foto, dan dokumentasi yang menjadi penunjang data yang diperlukan.⁵⁷

6. Teknis Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tolak ukur kebenaran suatu informasi ilmiah, dimana lebih menekankan pada data dibandingkan sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya pengujian keabsahan data dalam penelitian hanya menekankan pada uji validitas dan reliabilitas.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara guna memastikan kesesuaian antara apa yang diamati dan yang disampaikan oleh informan.
- b. Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.
- c. Ketekunan pengamatan dalam penelitian adalah teknik pengendalian. Keabsahan data didasarkan pada seberapa gigih peneliti dalam melakukan kegiatan observasi yang melibatkan ketelitian dan keteguhan hati dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh bahan penelitian.⁵⁸

⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 221

⁵⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar : Pustaka Ramadhan , 2021), hlm. 96.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik data yang di peroleh dari lapangan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti menyusun simpulan dari hasil uraian data ke dalam bentuk ringkasan yang padat, jelas, dan mencerminkan temuan utama temuan utama dari penelitian.⁵⁹

⁵⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Peneltian Kualitataif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.98.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir

1. Sejarah Umum Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir

Masjid Al-Fatah merupakan salah satu sarana ibadah umat Islam yang berada di Dusun Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Masjid ini didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat muslim setempat akan adanya tempat ibadah yang representatif serta mampu menampung aktivitas keagamaan secara bersama-sama. Keberadaan Masjid Al-Fatah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah wajib, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat desa.⁶⁰

Pada awal pendiriannya, Masjid Al-Fatah dibangun secara sederhana melalui swadaya masyarakat. Dana pembangunan diperoleh dari sumbangan warga, tokoh masyarakat, serta partisipasi para donatur yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kehidupan keagamaan di Desa Mabang Pasir. Seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah dan meningkatnya aktivitas keagamaan, masjid ini mengalami beberapa tahap pembangunan dan renovasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Desa, Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 Pukul 15.24 WIB

⁶¹ Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Desa, Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 Pukul 15.24 WIB

Dalam perkembangannya, Masjid Al-Fatah memperoleh dukungan dari pemerintah daerah melalui pemberian dana hibah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengembangan sarana fisik masjid, seperti renovasi bangunan utama, pengecatan, pembangunan pagar, serta perbaikan fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan agar masjid dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi jamaah dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan.⁶²

Hingga saat ini, Masjid Al-Fatah tetap berperan aktif sebagai pusat kegiatan keislaman di Dusun Mabang Pasir. Selain digunakan untuk pelaksanaan salat berjamaah dan kegiatan ibadah lainnya, masjid ini juga menjadi tempat penyelenggaraan pengajian, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, Masjid Al-Fatah memiliki peran strategis dalam membina kehidupan religius dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Desa Mabang Pasir.⁶³

2. Visi dan Misi Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir

a. Visi

“Terwujudnya Masjid Al-Fatah sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia.”

⁶² Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Desa, Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 Pukul 15.24 WIB

⁶³ Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Desa, Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 Pukul 15.24 WIB

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan ibadah secara rutin dan tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
 - 2) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan jamaah melalui kegiatan dakwah, pengajian, dan pendidikan keislaman.
 - 3) Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi umat.
 - 4) Mengelola masjid secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset masjid.
 - 5) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memakmurkan masjid melalui semangat kebersamaan dan gotong royong.
 - 6) Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana masjid guna menciptakan kenyamanan dan kekhusyukan dalam beribadah⁶⁴
3. Letak Geografis Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Masjid Al-Fatah terletak di dusun Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Secara geografis, wilayah Desa Mabang Pasir berada di bagian selatan pulau Sumatra dan termasuk dalam kawasan administratif Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi masjid berada pada wilayah yang

⁶⁴ Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 Pukul 15.24 WIB

relatif muda dijangkau oleh masyarakat sekitar karena terletak di tengah permukiman penduduk desa.

Kecamatan Muara Batang Toru secara umum memiliki kondisi geografis berupa dataran rendah sehingga perbukitan dan ketinggian yang bervariasi. Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai wilayah administratif tempat masjid ini berada memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Tengah,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Mandailing Natal
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Angkola serta Batang Toru⁶⁵

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Dusun Mabang Pasir adalah berjumlah 250 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk di Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁶

Tabel 1.1

Data penduduk Desa Muara Hutaraja Tahun 2026

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	876	51,02%

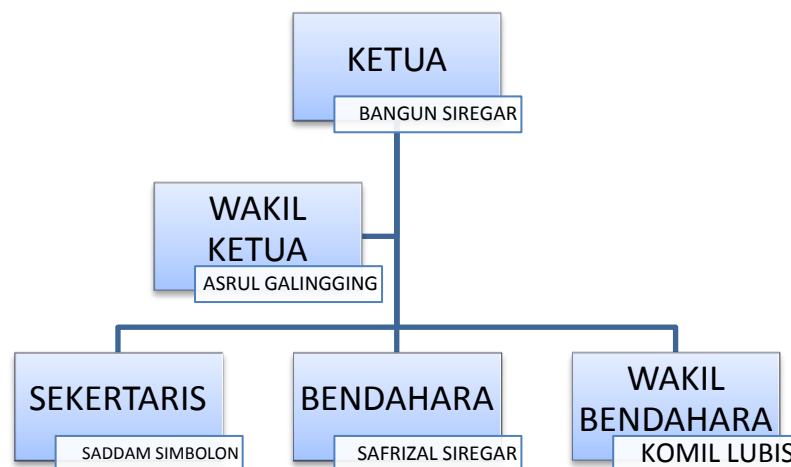
⁶⁵ Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Desa, Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 pukul 20.32 WIB.

⁶⁶ Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 Pukul 15.24 WIB

Perempuan	841	48,98%
Total	1.717	100%

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, berikut ini merupakan tujuan mengenai data berikut. Data jumlah penduduk di Dusun Mabang pasir digunakan dalam penelitian ini karena informan yang dijadikan subjek penelitian berasal dari desa tersebut, sehingga informan ini menjadi penting sebagai latar kontekstual yang mendukung pemahaman terhadap kondisi masjid yang menjadi penerima dana hibah pada Masjid Al-Fatah.⁶⁷

Tabel 1.2
Struktur Organisasi BKM Masjid Al-Fatah
Dusun Mabang Pasir Kec. Muara batang Toru Kab. Tapanuli Selatan



5. Sumber Dana Hibah Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir

Adapun sumber dana hibah Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir adalah sebagai berikut :

⁶⁷ Dokumentasi, Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 pukul 20.32 WIB.

a. Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu sumber bantuan yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan sarana Masjid Al-Fatah. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan keagamaan dan pembangunan fasilitas ibadah masyarakat.

b. Bantuan dari Tambang Emas Martabe

Masjid Al-Fatah juga memperoleh bantuan dana hibah dari perusahaan Tambang Emas Martabe. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan renovasi masjid, sehingga fasilitas masjid menjadi lebih baik dan nyaman digunakan oleh jamaah dalam melaksanakan ibadah.

c. Donatur Tetap Bapak Hj. Ramlan

Salah satu donatur tetap yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Masjid Al-Fatah adalah Hj. Ramlan. Beliau secara terus-menerus memberikan bantuan dana hibah selama proses pembangunan masjid berlangsung hingga pembangunan masjid dapat diselesaikan dengan baik. Bantuan yang diberikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan pengembangan Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir.⁶⁸

⁶⁸ Dokumentasi, Dusun Mabang Pasir Desa, Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 22 Januari 2026 pukul 20.32 WIB

B. Temuan Khusus

1. Penggunaan Dana Hibah Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas masjid. Dana hibah mulai diterima sejak tahun 2022. Pada tahun tersebut, dana yang diterima secara keseluruhan berjumlah Rp150.000.000. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki atap masjid yang bocor, memperbaiki dinding yang rusak, mengecat bangunan, membuat pagar, serta memperbaiki tempat wudu dan kamar mandi. Selain itu, dana juga digunakan untuk membeli perlengkapan masjid seperti karpet, pengeras suara, dan kipas angin. Pada tahun 2023, Masjid Al-Fatah kembali menerima dana hibah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000. Dana ini digunakan untuk melanjutkan pembangunan masjid, seperti pemasangan keramik, perbaikan plafon, pembangunan teras masjid, serta perbaikan halaman dan saluran air di sekitar masjid. Secara keseluruhan, dana hibah yang diterima selama tahun 2022 sampai 2023 berjumlah Rp350.000.000. Pengelolaan dana dilakukan dengan cara menerima dana dari donatur, kemudian mencatatnya dalam buku kas, lalu pengurus masjid mengadakan musyawarah untuk menentukan penggunaan dana sesuai kebutuhan masjid. Dengan adanya dana hibah tersebut, kondisi Masjid Al-Fatah menjadi lebih

baik, bersih, nyaman, dan layak digunakan untuk kegiatan ibadah masyarakat. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan pengurus masjid, pihak desa, jamaah, tokoh masyarakat, dan donatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BKM Masjid Al-Fatah yaitu Bapak Bangun Siregar mengatakan bahwa:

“Kalau dana hibah masuk, biasanya langsung diberikan ke pengurus. Setelah diterima, dicatat dulu di buku kas supaya jelas berapa jumlahnya dan dari siapa. Setelah itu kumpul bersama pengurus masjid untuk musyawarah, membahas kebutuhan yang paling penting. Biasanya yang diprioritaskan itu seperti perbaikan tempat wudu, kamar mandi, atau bagian masjid yang sudah rusak. Kalau sudah sepakat, barulah dana dipakai sesuai hasil musyawarah. Jadi penggunaannya tidak sembarangan, tetap lewat pembahasan dulu”⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan bendahara masjid Al-Fatah Bapak Safrizal Siregar mengatakan bahwa:

“Kalau dari sisi keuangan, dana hibah yang masuk itu dikelola dengan hati-hati. Setiap ada dana masuk, dipastikan dulu jumlahnya, lalu langsung dicatat supaya tidak ada yang terlewat. Penggunaannya juga tidak langsung dipakai begitu saja, tapi menunggu hasil kesepakatan pengurus masjid. Untuk pencatatannya, dibuat secara sederhana di buku kas masjid. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat, termasuk dana hibah yang digunakan untuk pembangunan atau perbaikan sarana. Jadi walaupun masih sederhana, pengurus tetap berusaha supaya pencatatannya rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.”⁷⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekertaris masjid Al-Fatah Bapak Saddam Simbolon mengatakan bahwa:

⁶⁹ Wawancara, Bangun Siregar, Ketua BKM Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 24 Januari 2026, Pukul 20. 15 WIB

⁷⁰ Wawancara, Safrizal Siregar, Bendahara Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 20.48 WIB

“Kalau dari sisi administrasi, penggunaan dana hibah di masjid ini sudah ada pencatatannya, walaupun masih sederhana. Biasanya setiap ada kegiatan atau penggunaan dana dicatat dan disimpan sebagai arsip. Selain itu, membuat laporan sederhana sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus dan masyarakat. Untuk penggunaannya, sejauh ini sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan bersama pengurus masjid. Setiap penggunaan dana tidak diputuskan sendiri, tapi melalui kesepakatan bersama, jadi apa yang direncanakan di awal itu yang dijalankan. Walaupun begitu, kadang masih ada kendala seperti keterbatasan administrasi yang belum sepenuhnya rapi, tapi secara umum sudah berjalan sesuai rencana.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penggunaan dana hibah yang diterima terlebih dahulu dicatat dan dibahas melalui musyawarah pengurus sebelum digunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak, meskipun diberikan secara sukarela tanpa prosedur rumit, penggunaannya tetap didampingi dan diingatkan agar dicatat dengan tertib serta dikelola dengan baik melalui komunikasi antara pengurus masjid dan pihak desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir, terlihat bahwa dana hibah telah digunakan untuk memperbaiki sarana masjid, seperti atap yang bocor, pengecatan dinding, pembuatan pagar, serta perbaikan tempat wudu dan kamar mandi. Kondisi masjid sekarang terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman digunakan untuk beribadah. Peneliti juga

⁷¹ Wawancara, Saddam Simbolon, Sekertaris Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 25 Januari 2026, Pukul 20. 15 WIB

melihat adanya buku kas sederhana yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana, termasuk dana hibah.⁷²

Pada Tabel 1.3
BUKU KAS UMUM
BANTUAN DANA HIBAH 2022-2023
MASJID AL-FATAH

Nama : Masjid Al-Fatah
Dusun : Mabang Pasir
Desa : Muara Hutaraja
Kecamatan : Muara Batangtoru
Kabupaten : Tapanuli Selatan
Provinsi : Sumatra Indonesia

Pada Tabel 1.3

No	Tanggal	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1		Dana hibah Tahap 1	50.000.000	-	50.000.000
2		Renovasi Masjid (Atap & Dinding)	-	60.000.000	-10.000.000
3		Upah Kepala Tukang	-	10.000.00	-20.000.000
4		Upah Tukang	-	20.000.000	-40.000.000
5		Dana Hibah Tahap 2	75.000.000		35.000.000
6		Pengecatan dan Perbaikan Masjid	-	15.000.000	20.000.000
7		Upah Tukang	-	5.000.000	15.000.000
8		Dana Hibah Tahap 3	100.000.000	-	115.000.000
9		Perbaikan Pagar Masjid	-	40.000.000	75.000.000
10		Upah Kepala Tukang	-	5.000.000	70.000.000
11		Upah Tukang	-	15.000.000	55.000.000
12		Dana Hibah Tahap 4	75.000.000		130.000.000
13		Pembangunan kamar Mandi/WC	-	50.000.000	80.000.000
14		Upah Tukang	-	10.000.000	70.000.000
15		Pembuatan Tempat Wudhu	-	25.000.000	45.000.000

⁷² Obeservasi , Di Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Pada Tanggal 22 Januari 2026.

16		Upah Tukang	-	5.000.000	40.000.000
17		Pembelian sajadah baru	-	10.000.000	30.000.000
18		Dana Hibah Tahap 5	50.000.000	-	80.000.000
19		Instalasi air (Sumur&Pompa)	-	30.000.000	50.000.000
20		Upah tukang	-	10.000.000	40.000.000
21		Perbaikan lantai masjid	-	25.000.000	15.000.000
22		Upah tukang	-	5.000.000	10.000.000
23		Pembelian mikrofon baru	-	5.000.000	5.000.000
24		Finishing & Perbaikan Tambahan	-	5.000.000	0 ⁷³

Pengurus Masjid Al-Fatah
Ketua BKM

Bangun Siregar

Sebagai pembina dan pengawas umum dalam penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir. Peran tersebut tidak bersifat teknis dalam pengelolaan dana, melainkan lebih kepada memberikan arahan dan memastikan adanya keterbukaan antara pengurus masjid dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa dengan bapak Rohim Siregar mengatakan bahwa:

“Menurut saya, peran Sekretaris Desa dalam proses administrasi dana hibah itu lebih ke membantu menertibkan administrasinya. Walaupun dana hibah untuk masjid ini sifatnya suka rela dan tidak melalui proposal resmi, tetap perlu ada catatan atau surat keterangan supaya jelas. Biasanya Sekretaris Desa membantu menyiapkan surat atau mengetahui dokumen yang dibuat oleh pengurus BKM,

⁷³ Observasi, Di Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Pada Tanggal 22 Januari 2026.

supaya secara administrasi tetap rapi. Untuk komunikasi dengan pengurus masjid, selama ini berjalan baik. Pengurus masjid biasanya datang langsung ke kantor desa atau menyampaikan secara lisan kalau ada dana yang diterima atau mau digunakan. Jadi ada keterbukaan antara BKM dan pemerintah desa. Kami dari desa tidak ikut mengatur penggunaan dana secara langsung, karena itu sudah menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Tapi kami tetap mengingatkan supaya penggunaannya sesuai kebutuhan dan dicatat dengan baik. Intinya, komunikasi tetap ada dan saling koordinasi supaya dana hibah itu benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masjid dan masyarakat.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, pihak desa berperan dalam membantu menertibkan administrasi dana hibah dengan memastikan adanya catatan atau surat keterangan sebagai bukti tertulis. Meskipun dana diberikan secara sukarela dan tidak melalui proposal resmi, komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan agar penggunaannya sesuai kebutuhan serta tercatat dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Masjid Al-Fatah, terlihat adanya komunikasi yang baik antara pengurus masjid dan pemerintah desa terkait penggunaan dana hibah. Pengurus masjid datang langsung ke kantor desa untuk menyampaikan informasi jika ada dana yang akan digunakan. Selain itu, terdapat dokumen dan catatan sederhana yang menunjukkan bahwa administrasi tetap diperhatikan meskipun dana hibah diberikan secara sukarela.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara, Rohim Siregar, Kepala Desa, Di Dusun Mabang Pasir, 26 Januari 2026, Pukul 16.15 WIB

⁷⁵ Observasi, Di Dusun Mabang Pasir Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Pada Tanggal 26 Januari 2026

Memberikan umpan balik (Feedback) kepada pelaksana kegiatan agar mengetahui aspek mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih perlu di perbaiki. Berdasarkan hasil wawancara dengan jama'ah Masjid Al-Fatah bersama Bapak Asrul Galingging mengatakan bahwa :

“Iya, saya mengetahui kalau Masjid Al-Fatah ada menerima dana hibah. Soalnya waktu itu sempat diumumkan juga ke jamaah setelah salat Jumat. Dana itu katanya untuk perbaikan masjid. Kalau perubahan yang saya lihat, bangunan masjid jadi lebih bagus dari sebelumnya. Dindingnya sudah dicat ulang, atap yang bocor juga sudah diperbaiki. Tempat wudu juga sudah lebih rapi dibanding dulu. Jadi sekarang lebih nyaman kalau mau salat atau ikut pengajian. Menurut saya memang ada perubahan yang cukup terlihat setelah adanya dana hibah itu”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan jama'ah Masjid Al-Fatah bersama Bapak Fauzi Nasution mengatakan bahwa:

“Iya, saya pernah dengar kalau masjid menerima bantuan dana hibah, tapi saya tidak terlalu tahu detailnya. Yang saya lihat memang ada beberapa perbaikan. Misalnya pagar masjid sudah diperbaiki dan halaman terlihat lebih bersih dan tertata. Kamar mandi juga sudah lebih baik dari sebelumnya, walaupun kadang airnya masih kurang lancar. Jadi menurut saya ada perubahan, walaupun belum semuanya sempurna. Tapi setidaknya sudah ada peningkatan dibanding kondisi dulu.”⁷⁷

Berdasarkan Hasil wawancara bahwa jamaah mengetahui adanya dana hibah melalui pengumuman setelah salat Jumat. Jamaah merasakan langsung dampak dari penggunaan dana tersebut, terutama pada kenyamanan saat beribadah dan mengikuti

⁷⁶ Wawancara, Asrul Galingging, Jamaah Masjid Al-Fatah, Di Dusun Mabang Pasir, 26 Januari 2026, Pukul 17. 34 WIB

⁷⁷ Wawancara, Fauzi Nasution, Jamaah Masjid Al-Fatah, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 20.15 WIB

kegiatan pengajian. Secara umum, jamaah menilai bahwa terdapat perubahan dan peningkatan fasilitas yang cukup terlihat, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi ke depannya.

Berdasarkan hasil observasi di Masjid Al-Fatah, terlihat adanya perubahan fisik pada bangunan masjid setelah menerima dana hibah. Dinding masjid telah dicat ulang, atap yang sebelumnya bocor sudah diperbaiki, serta tempat wudu tampak lebih rapi dan bersih. Selain itu, pagar masjid juga telah diperbaiki dan halaman terlihat lebih tertata. Kamar mandi mengalami perbaikan, meskipun terkadang aliran air masih kurang lancar.⁷⁸

DOKUMENTASI



Gambar Masjid dan Pagar



Kamar Mandi⁷⁹

Menilai tingkat keberhasilan program adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana suatu penggunaan hibah telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara

⁷⁸ Observasi, Masjid Al-Fatah, Dusun Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 26 Januari 2026, Pukul 17. 34 WIB.

⁷⁹ Dokumentasi, Masjid Al-Fatah, Dusun Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 26 Januari 2026, Pukul 17. 34 WIB.

bersama Tokoh Masyarakat bernama Bapak Kotmil Lubis mengatakan bahwa:

“Iya, saya mengetahui kalau Masjid Al-Fatah menerima dana hibah. Waktu itu memang ada pemberitahuan dari pengurus masjid kepada masyarakat. Menurut saya itu hal yang baik, karena memang kondisi masjid sebelumnya ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Kalau penilaian saya terhadap pembangunan yang dilakukan, saya lihat hasilnya cukup bagus. Atap yang sebelumnya bocor sudah diperbaiki, dinding sudah dicat ulang, dan tempat wudu juga lebih rapi. Jadi jamaah sekarang lebih nyaman saat beribadah. Menurut saya, dana hibah itu dimanfaatkan dengan baik dan sesuai kebutuhan masjid”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat bersama Bapak Tamsor Pardede mengatakan bahwa:

“Iya, saya juga tahu kalau masjid menerima dana hibah, walaupun saya tidak terlalu ikut dalam prosesnya. Tapi saya melihat memang ada perubahan setelah itu. Menurut saya pembangunannya sudah berjalan dengan baik, terutama pada bagian pagar dan halaman yang sekarang lebih tertata. Hanya saja mungkin masih ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan lagi, seperti air di kamar mandi yang kadang kurang lancar. Tapi secara umum, saya menilai penggunaan dana hibah itu sudah cukup membantu perkembangan masjid dan memberikan manfaat bagi masyarakat”⁸¹

Disini juga peneliti melakukan wawancara dengan satu Donatur bersama Bapak Hj. Ramlan mengatakan bahwa:

“Alasan saya sederhana saja, karena saya melihat Masjid Al-Fatah memang masih butuh bantuan, terutama untuk perbaikan fasilitas seperti air dan bangunan. Saya juga merasa punya tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat di sini. Selama ini saya ikut salat di situ, jadi sudah seharusnya ikut membantu. Niatnya murni untuk

⁸⁰ Wawancara, Kutlom Lubis, Tokoh Masyarakat, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 20.48 WIB

⁸¹ Wawancara, Tamsor Pardede, Tokoh Masyarakat, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 16.23 WIB

ibadah dan supaya jamaah lebih nyaman. “Prosesnya tidak terlalu rumit. Saya tidak minta proposal resmi. Biasanya saya langsung bicara dengan ketua atau pengurus masjid, tanya kebutuhan yang paling mendesak apa. Setelah itu dana saya serahkan langsung kepada pengurus, kadang lewat transfer, kadang tunai. Saya juga minta supaya dana itu dipakai sesuai kebutuhan yang sudah dibicarakan. Jadi prosesnya lebih ke kepercayaan dan komunikasi langsung saja”⁸²

Hasil hasil wawancara menunjukkan bahwa dana hibah diketahui oleh masyarakat dan penggunaannya dinilai sudah baik serta sesuai kebutuhan masjid. Perbaikan bangunan membuat jamaah lebih nyaman beribadah. Dana hibah dinilai bermanfaat bagi perkembangan fasilitas masjid.

Berdasarkan observasi di lapangan, Masjid Al-Fatah telah mengalami perbaikan fisik setelah menerima dana hibah. Atap yang bocor sudah diperbaiki, dinding dicat ulang, serta tempat wudu lebih rapi dan bersih. Pagar dan halaman juga terlihat lebih tertata. Namun, fasilitas air di kamar mandi masih terkadang kurang lancar.⁸³

⁸² Wawancara, Hj. Ramlan, Donatur Dana Hibah, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 10.21 WIB

⁸³ Observasi, Masjid Al-Fataha, Dusun Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 27 Januari 2026, Pukul 17. 34 WIB.

DOKUMENTASI



Gambar dalam Masjid

Adapun data yang menjadi penanggung jawab dana hibah Masjid Al-Fatah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Data penanggung jawab dana hibah

NO	NAMA	UMUR
1	Bangun Siregar	50 Tahun
2	Safrizal Siregar	39 Tahun
3	Saddam Simbolon	32 Tahun

Adapun data yang menjadi pengawas umum dana hibah Masjid Al-Fatah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Data pengawas umum dana hibah

NO	NAMA	UMUR
1	Rohim Siregar	46 Tahun

Adapun data yang menjadi penerima manfaat dana hibah Masjid Al-Fatah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Data penerima manfaat dana hibah

NO	NAMA	UMUR
1	Asrul Galinggng	35 Tahun
2	Fauzi Nasution	28 Tahun

Adapun data yang menjadi pemberi masukan dana hibah masjid Al-Fatah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5

Data pemberi masukan dana hibah

NO	NAMA	UMUR
1	Tamsor Pardede	39 Tahun
2	Kotmil Lubis	55 Tahun

Adapun data yang menjadi pemberi dana hibah masjid Al-Fatah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6

Data pemberi dana hibah

NO	NAMA	UMUR
1	Hj Ramlan	60 Ahun

2. Efektivitas Manajemen Penggunaan Dana Hibah Dalam Meningkatkan Fasilitas Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir sudah memberikan manfaat bagi peningkatan fasilitas masjid, namun belum sepenuhnya efektif. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek manajemen berikut:

a. Perencanaan

Sebelum dana hibah digunakan, pengurus masjid mengadakan musyawarah bersama tokoh masyarakat untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dalam penggunaan dana hibah agar sesuai dengan kebutuhan masjid.

b. Pengorganisasian

Pengelolaan dana hibah dilakukan oleh pengurus masjid yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola serta mengawasi penggunaan dana hibah.

Dana hibah yang diterima sejak tahun 2022-2023 digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas masjid yang sebelumnya kurang layak. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Perbaikan dinding bangunan masjid.
2. Perbaikan pagar masjid

3. Renovasi tempat wudhu.
4. Pembuatan sumur bor
5. Perbaikan kamar mandi.
6. Pemasangan keramik dan plafon.
7. Penambahan kipas angin.
8. Pengadaan perlengkapan ibadah.

c. Transparansi

Pengurus masjid berupaya menerapkan transparansi dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana dalam buku kas. Informasi penggunaan dana juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah sehingga jamaah dapat mengetahui perkembangan pembangunan masjid.

d. Akuntabilitas

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, bendahara masjid melakukan pencatatan terhadap seluruh penggunaan dana hibah. Namun, masih terdapat beberapa pengeluaran yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan utama masjid sehingga pemanfaatan dana belum maksimal.

e. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh pengurus masjid dan masyarakat melalui musyawarah serta pemantauan langsung terhadap pembangunan.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati sebelumnya.

f. Penyusunan Laporan

Pengurus masjid telah membuat laporan sederhana berupa pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana. Laporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan donatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BKM Masjid Al-Fatah, Bapak Bangun Siregar, menyampaikan bahwa :

“Kalau dilihat secara keseluruhan, penggunaan dana hibah ini belum sepenuhnya efektif. Memang ada beberapa fasilitas yang sudah ditambah dan diperbaiki, tetapi masih ada pengeluaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan utama. Seharusnya dana lebih difokuskan pada fasilitas yang benar-benar mendesak untuk diperbaiki. Yang paling dirasakan manfaatnya oleh jamaah itu seperti perbaikan tempat wudhu dan penambahan kipas angin, karena langsung berkaitan dengan kenyamanan ibadah. Namun, ada juga pengadaan yang kurang tepat, seperti pembelian sajadah baru padahal yang lama masih bagus, dan mikrofon yang masih layak digunakan tetapi tetap diganti.”⁸⁴

Sebagaimana wawancara dengan bendahara Masjid bersama Bapak Safrizal Siregar mengatakan bahwa:

“Dari sisi keuangan, pengelolaannya sudah dicatat dengan baik, tetapi dalam penggunaannya masih kurang efektif. Ada beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas, sehingga dana yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan utama masjid. Sebenarnya dana hibah tersebut cukup membantu, tetapi karena penggunaannya kurang tepat, jadi terasa belum mencukupi. Misalnya, ada pembelian barang yang

⁸⁴ Wawancara, Bangun Siregar, Ketua BKM Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 24 Januari 2026, Pukul 20. 15 WIB

sebenarnya belum terlalu diperlukan, sehingga dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain jadi berkurang.”⁸⁵

Sebagaimana wawancara dengan bendahara Masjid bersama Bapak

Safrizal Siregar mengatakan bahwa:

“Belum sepenuhnya sesuai. Dari hasil musyawarah awal, ada beberapa prioritas yang sudah disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya ada perubahan. Beberapa pengadaan dilakukan di luar rencana, seperti pembelian sajadah dan mikrofon baru yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan mendesak. Pengaruhnya tetap ada, kegiatan masjid masih berjalan dengan baik. Namun, kalau penggunaan dana lebih tepat sasaran, dampaknya bisa lebih maksimal lagi, terutama dalam mendukung kenyamanan jamaah dan kelancaran kegiatan ibadah.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di gunakan penggunaan dana hibah belum sepenuhnya efektif. Beberapa fasilitas sudah diperbaiki dan bermanfaat, seperti perbaikan dinding, tempat wudhu dan kipas angin yang meningkatkan kenyamanan jamaah. Namun, masih ada penggunaan dana yang kurang tepat, seperti pembelian sajadah dan mikrofon baru yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan prioritas belum berjalan dengan baik. Dari sisi keuangan, pencatatan sudah dilakukan dengan rapi. Tetapi dalam penggunaan dana, masih ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana awal musyawarah, sehingga manfaat dana hibah belum maksimal.

⁸⁵ Wawancara, Safrizal Siregar, Bendahara Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 20.48 WIB

⁸⁶ Wawancara, Saddam Simbolon, Sekertaris Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 25 Januari 2026, Pukul 20. 15 WIB

Dari hasil observasi, terlihat bahwa dana hibah telah digunakan untuk memperbaiki beberapa fasilitas, seperti tempat wudhu dan penambahan kipas angin. Namun, masih ditemukan fasilitas yang belum diperbaiki secara maksimal, serta adanya pengadaan barang yang kurang mendesak, seperti sajadah baru yang belum terlalu dibutuhkan. Secara keseluruhan, penggunaan dana hibah sudah memberikan manfaat, tetapi belum efektif karena belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan utama dan skala prioritas.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa jamaah masjid, seperti Bapak Asrul Galingging, menyampaikan bahwa :

“Penggunaan dana hibah sudah memberikan dampak positif terhadap kenyamanan beribadah. Hal ini terlihat dari perbaikan fasilitas seperti tempat wudhu dan penambahan kipas angin, sehingga kondisi masjid dirasa lebih baik dari sebelumnya”.⁸⁸

Namun, berbeda dengan pendapat Bapak Fauzi Nasution yang menyatakan bahwa :

“Peningkatan kenyamanan belum terlalu signifikan. Hal ini karena masih ada fasilitas yang belum memadai dan perlu diperbaiki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana hibah sudah memberikan manfaat, tetapi belum dirasakan secara merata oleh seluruh jamaah dan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif”.⁸⁹

⁸⁷ Observasi, Masjid Al-Fataha, Dusun Mabang Pasir, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, 27 Januari 2026, Pukul 17. 34 WIB.

⁸⁸ Wawancara, Asrul Galingging, Jamaah Masjid Al-Fatah, Di Dusun Mabang Pasir, 26 Januari 2026, Pukul 17. 34 WIB

⁸⁹ Wawancara, Fauzi Nasution, Jamaah Masjid Al-Fatah, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 20.15 WIB

Selanjutnya disini peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diperoleh pandangan yang berbeda terkait penggunaan dana hibah. Salah satu tokoh masyarakat Bapak Kotmil Lubis menyampaikan bahwa:

“Penggunaan dana hibah sudah cukup efektif, karena telah memberikan perubahan pada beberapa fasilitas masjid yang dibutuhkan jamaah. Ia juga menilai bahwa kondisi masjid saat ini sudah lebih baik dan sebagian besar kebutuhan jamaah sudah terpenuhi, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan”.⁹⁰

Selanjutnya tokoh masyarakat Bapak Tamsor Pardede menyampaikan bahwa:

“Penggunaan dana hibah belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat fasilitas yang belum sesuai dengan kebutuhan jamaah. Ia menilai bahwa kondisi masjid saat ini memang mengalami perubahan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, sehingga perlu adanya perbaikan dan penyesuaian ke depannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana hibah sudah memberikan dampak positif, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan jamaah secara menyeluruh.”⁹¹

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu donatur yang telah memberikan dana hibah untuk Masjid Al-Fatah Bapak HJ.Ramlana Mengatakan bahwa:

⁹⁰ Wawancara, Kotmil Siregar, Tokoh Masyarakat, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 16.23 WIB

⁹¹ Wawancara, Tamsor Pardede, Tokoh Masyarakat, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 19.20 WIB

“Bahwa penggunaan dana hibah dinilai belum sepenuhnya efektif. Donatur menyampaikan bahwa meskipun dana telah digunakan untuk beberapa perbaikan fasilitas masjid, masih terdapat penggunaan yang kurang tepat sasaran dan belum sesuai dengan kebutuhan utama. Namun demikian, dana hibah tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan ibadah, sehingga masyarakat tetap merasakan manfaatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana hibah telah memberikan dampak positif, tetapi dalam penggunaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁹²

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Dana Hibah Di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penggunaan dana hibah juga masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang cukup menonjol adalah pada aspek sarana dan prasarana, khususnya ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar dalam kegiatan ibadah. Selain itu fasilitas kamar mandi dan tempat wudu kurang terawat, pencatatan buku kas yang sederhana, pembentukan struktur organisasi yang masih sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BKM Masjid bersama Bapak Bangun Siregar mengatakan bahwa:

“Kalau kendala dalam penggunaan dana hibah ini sebenarnya tidak terlalu besar. Dana yang kami terima sudah cukup membantu untuk kebutuhan renovasi yang direncanakan. Apalagi sebagian bantuan juga diberikan dalam bentuk bahan bangunan seperti semen, pasir, dan cat,

⁹² Wawancara, Hj. Ramlan, Donatur Dana Hibah, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 10.21 WIB

jadi sangat meringankan biaya. Namun, memang ada beberapa hal yang masih jadi kendala, seperti penentuan prioritas dan pengerjaan yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan. Untuk fasilitas air bersih, sampai sekarang memang belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini karena kondisi di daerah sini yang cukup sulit mendapatkan air bersih. Air di sekitar masjid cenderung berkarat dan kurang layak, jadi harus mengambil dari sungai. Sementara untuk membuat sistem air bersih yang lebih baik membutuhkan biaya dan instalasi yang cukup besar.”⁹³

Sebagaimana wawancara dengan bendahara Masjid bersama Bapak

Safrizal Siregar mengatakan bahwa:

“Dari sisi keuangan, sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu besar karena dana hibah yang diterima sudah cukup untuk renovasi. Ditambah lagi ada bantuan dalam bentuk bahan bangunan, jadi pengeluaran bisa lebih ditekan. Namun, dalam pengelolaannya masih dilakukan secara sederhana. Kadang ada perubahan dalam penggunaan dana karena menyesuaikan kebutuhan di lapangan, dan pengerjaannya juga dilakukan secara bertahap. Jadi walaupun dana cukup, penggunaannya tetap harus diatur agar bisa mencakup semua kebutuhan yang ada.”⁹⁴

Sebagaimana wawancara dengan sekretaris Masjid bersama Bapak

Saddam Simbolon mengatakan bahwa:

“Kendala dalam penyusunan laporan itu karena administrasi yang masih sederhana. Struktur organisasi juga dibuat secara sederhana, jadi pencatatan belum terlalu rinci seperti yang seharusnya. Dalam administrasi dana hibah juga masih ada kesulitan, terutama dalam melengkapi data dan menyesuaikan antara laporan dengan kondisi di lapangan. Tapi sejauh ini masih bisa dijalankan, hanya saja

⁹³ Wawancara, Bangun Siregar, Ketua BKM Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 24 Januari 2026, Pukul 20. 15 WIB

⁹⁴ Wawancara, Safrizal Siregar, Bendahara Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 20.48 WIB

belum maksimal. Untuk beberapa kebutuhan seperti air bersih juga belum bisa dilaporkan sebagai selesai, karena memang masih dalam proses dan terkendala kondisi lingkungan serta biaya instalasi yang cukup besar.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan dana hibah tidak mengalami kendala yang besar karena dana yang diterima sudah cukup untuk renovasi, bahkan sebagian dalam bentuk bahan bangunan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, yaitu administrasi yang masih sederhana, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bertahap, serta penyesuaian penggunaan dana di lapangan. Kendala utama terdapat pada penyediaan air bersih yang belum terpenuhi karena kondisi lingkungan yang sulit dan membutuhkan biaya instalasi yang besar. Dengan demikian, penggunaan dana hibah sudah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal.

DOKUMENTASI



⁹⁵ Wawancara, Saddam Simbolon, Sekertaris Masjid, Di Dusun Mabang Pasir, 25 Januari 2026, Pukul 20. 15 WIB

Gambar kran air yang karatan

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan jamaah pertama bersama Bapak Asrul Galingging mengatakan bahwa:

“Diketahui bahwa kendala yang masih dirasakan adalah kurangnya kenyamanan pada beberapa fasilitas, terutama air bersih yang belum stabil dan terkadang tidak layak digunakan. Hal ini membuat jamaah merasa kurang nyaman saat berwudhu⁹⁶.

Sementara itu, hasil wawancara dengan jamaah kedua Bapak Fauzi Nasution mengatakan bahwa:

“Kendala yang dirasakan lebih kepada fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, seperti kondisi air yang kadang keruh. Bapak Fauzi Siregar menilai bahwa fasilitas masjid sudah mengalami perubahan, namun masih perlu perbaikan, khususnya pada penyediaan air bersih agar lebih layak digunakan.”⁹⁷

Sementara itu peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat bersama Bapak Kotmil Lubis Mengatakan bahwa:

“Kendala utama dalam penggunaan dana hibah adalah belum tepatnya penentuan prioritas kebutuhan. Menurut Bapak Kotmil Lubis masih ada fasilitas penting yang belum menjadi fokus utama, seperti perbaikan air bersih.”⁹⁸

Sedangkan tokoh masyarakat kedua Bapak Tamsor Pardede mengatakan bahwa:

⁹⁶ Wawancara, Asrul Galingging, Jamaah Masjid Al-Fatah, Di Dusun Mabang Pasir, 26 Januari 2026, Pukul 17. 34 WIB

⁹⁷ Wawancara, Fauzi Nasution, Jamaah Masjid Al-Fatah, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 20.15 WIB

⁹⁸ Wawancara, Kotmil Siregar, Tokoh Masyarakat, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 16.23 WIB

“Kendala yang dihadapi lebih kepada keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan fasilitas masjid secara sekaligus. Bapak Tamsor Pardede juga menyarankan agar yang segera dibenahi adalah fasilitas yang langsung berkaitan dengan kenyamanan jamaah, seperti air bersih dan perawatan sarana yang sudah ada.”⁹⁹

Sebagaimana wawancara dengan salah satu donatur, diketahui bahwa kendala dalam penggunaan dana hibah terletak pada pengelolaannya yang belum sepenuhnya fokus pada kebutuhan utama. Menurut Bapak Hj. Ramlan menyampaikan bahwa :

“Masih terdapat penggunaan dana yang kurang tepat sasaran. Beliau juga menyampaikan bahwa ke depan perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan dana hibah, terutama dalam hal perencanaan dan penentuan skala prioritas, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat”.¹⁰⁰

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada temuan khusus penelitian di Masjid Al-Fatah, evaluasi penggunaan dana hibah telah dilakukan meskipun masih sederhana. Sesuai pendapat Suharsimi Arikunto, teori evaluasi sangat relevan berfungsi mengumpulkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengurus melakukan musyawarah dan meninjau langsung hasil pembangunan untuk menilai ketepatan penggunaan dana. Penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir telah berjalan melalui tahapan sederhana, yaitu

⁹⁹ Wawancara, Tamsor Pardede, Tokoh Masyarakat, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 19.20 WIB

¹⁰⁰ Wawancara, Hj. Ramlan, Donatur Dana Hibah, Di Dusun Mabang Pasir, 27 Januari 2026, Pukul 10.21 WIB

penerimaan dana, pencatatan dalam buku kas, musyawarah pengurus, dan pelaksanaan penggunaan dana. Meskipun tanpa prosedur formal yang rumit, pengelolaan tetap dilakukan secara bersama-sama dan transparan. Dana hibah dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana masjid seperti atap, dinding, pagar, tempat wudu, dan kamar mandi. Hasil observasi menunjukkan adanya perubahan fisik yang membuat masjid lebih bersih, rapi, dan nyaman. Selain itu, terdapat komunikasi yang baik antara pengurus masjid dan pemerintah desa dalam menjaga keterbukaan administrasi.

Menurut Blaine R. Worthen dan James R. Sanders, evaluasi merupakan proses sistematis dalam menentukan alternatif tindakan. Dalam praktiknya, pengurus telah menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak, namun belum terdokumentasi secara formal. Penggunaan dana hibah belum sepenuhnya efektif. Di satu sisi, dana hibah telah memberikan manfaat nyata, seperti perbaikan tempat wudu dan penambahan kipas angin yang meningkatkan kenyamanan jamaah.

Namun, di sisi lain, masih terdapat penggunaan dana yang kurang sesuai dengan kebutuhan utama, seperti pembelian sajadah dan mikrofon yang belum mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan skala prioritas belum optimal. Akibatnya, manfaat dana hibah belum dirasakan secara merata oleh seluruh jamaah.

Sementara itu, berdasarkan pandangan Wangid, evaluasi menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar. Kendala utama dalam penggunaan

dana hibah adalah keterbatasan air bersih yang belum terpenuhi secara optimal karena kondisi lingkungan dan biaya instalasi yang tinggi. Selain itu, kendala lain meliputi administrasi yang masih sederhana, penentuan prioritas yang belum tepat, serta pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan penggunaan dana hibah belum maksimal dalam memenuhi seluruh kebutuhan masjid..

D. Keterbatasan penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Hal ini dikarenakan fokus penelitian hanya pada evaluasi penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah, khususnya terkait efektivitas, manfaat, serta kendala dalam pengelolaannya, sehingga aspek lain tidak dibahas secara mendalam. Selain itu, peneliti juga mengalami keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hal ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing informan, terlebih kondisi lokasi penelitian yang baru saja terdampak bencana banjir. Akibatnya, para informan lebih memprioritaskan aktivitas dan kebutuhan pribadi maupun lingkungan, sehingga waktu untuk wawancara menjadi terbatas. Di samping itu, keterbatasan juga terdapat pada sistem administrasi yang masih sederhana, sehingga data yang diperoleh lebih banyak berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Dana Hibah

Dana hibah dikelola melalui tahapan sederhana (penerimaan, pencatatan, musyawarah, dan pelaksanaan) dan difokuskan pada perbaikan sarana masjid seperti atap, dinding, tempat wudhu, kamar mandi, pagar, dan halaman. Pengelolaan sudah cukup transparan, namun administrasi masih sederhana.

2. Efektivitas Manajemen Penggunaan Dana Hibah

Manajemen penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir sudah cukup efektif karena dana dikelola melalui musyawarah dan dicatat dalam buku kas sehingga penggunaan dana lebih terarah dan transparan. Dana hibah juga memberikan manfaat dalam meningkatkan sarana dan prasarana masjid serta kenyamanan jamaah. Namun, pengelolaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat pengeluaran yang belum sesuai dengan skala prioritas dan manfaatnya belum dirasakan secara merata..

3. Kendala Penggunaan Dana Hibah

Kendala utama meliputi sulitnya penyediaan air bersih, administrasi yang belum tertata, pembangunan yang dilakukan bertahap, serta penentuan prioritas yang belum optimal.

B. Implikasi hasil penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana hibah di Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan sarana dan prasarana masjid, seperti perbaikan atap, pengecatan dinding, renovasi tempat wudhu, serta pembenahan pagar dan kamar mandi, sehingga meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah. Namun, berdasarkan temuan khusus, penggunaan dana hibah belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat pengeluaran yang belum sesuai dengan skala prioritas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih jelas dan terarah melalui musyawarah yang lebih terstruktur agar penggunaan dana lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan utama.

Dari sisi administrasi, pencatatan yang masih sederhana menunjukkan adanya upaya pengelolaan yang baik, namun perlu ditingkatkan dalam hal kerapian, kelengkapan data, dan transparansi kepada masyarakat agar akuntabilitas semakin kuat. Selain itu, kendala utama yang belum teratasi adalah penyediaan air bersih, yang membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang lebih matang karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar jamaah. Dengan demikian, pengelolaan dana hibah ke depan perlu lebih fokus pada kebutuhan prioritas, didukung oleh pembagian tugas yang jelas antar pengurus agar penggunaan dana menjadi lebih efektif dan optimal.

Dalam studi manajemen dakwah, diharapkan adanya penguatan fungsi kontrol dan evaluasi agar pengelolaan masjid menjadi lebih profesional dan berkelanjutan.

C. Saran

1. Kepada pengurus Masjid diharapkan menyusun perencanaan tertulis, membagi tugas secara jelas, serta melakukan pencatatan dan penyimpanan bukti transaksi secara rapi. Selain itu, perlu menyusun laporan keuangan secara berkala agar lebih transparan dan akuntabel.
2. Kepada Kepala Desa diharapkan meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan mendorong keterbukaan laporan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan pengurus masjid.
3. Kepada Jamaah Masjid diharapkan aktif memberikan saran dan berpartisipasi dalam musyawarah agar penggunaan dana hibah sesuai dengan kebutuhan jamaah.
4. Kepada Tokoh Masyarakat diharapkan memberikan pengawasan dan masukan yang konstruktif, khususnya dalam memprioritaskan kebutuhan utama seperti fasilitas air bersih serta mendorong transparansi dana.
5. Kepada Donatur diharapkan menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus masjid serta mendorong laporan penggunaan dana yang lebih terbuka untuk menjaga kepercayaan.
6. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan memperluas kajian, menggunakan indikator yang lebih terukur,

serta membandingkan pengelolaan dana hibah di beberapa masjid agar hasilnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirin, Tatang M. 2012. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dokumentasi. 2026. Dusun Mabang Pasir, Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Febriansyah, Nugraha, dan Pandoyo. 2025. "Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten Agam Tahun 2022." *Reformasi Administrasi* 12, no. 1: 75–88.
- Fahmi, R. A. Tanpa Tahun. "Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta." *Al-Tijary Journal*.
- Hanif Sahir, Syafrida. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur.
- Haryanto. 2023. "Konsep dan Pengelolaan Hibah Daerah dalam Perspektif Akuntabilitas Publik." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 14, no. 2: 77–89.
- Hassan, Soraya Masthura, dan T. Iqbal Faridiansyah. 2018. "Evaluasi Pengukuran Kualitas Sarana dan Prasarana Masjid di Kota Lhokseumawe." *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 2, no. 2.
- Institut Manajemen Masjid. Tanpa Tahun. "Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Harian Masjid."
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Pemerintah*. Jakarta: Kemenkeu.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mirdad, Jamal, dkk. 2023. "Eksistensi Masjid dan Sejarah Umat Islam." *Prosiding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 1: 249–258.

Mulyana, Dedy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

OECD. 2021. *Evaluation Systems in Development Co-operation: Examining the Evidence*. Paris: OECD Publishing.

Observasi. 2025. Masjid Al-Fatah, Mabang Pasir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. 2011.

Putri, Mauliza. 2025. *Analisis Efektivitas Hibah terhadap Kemakmuran Masjid Bujang Salim di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara*. Universitas Malikussaleh.

Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Saleh, Sirajuddin. 2021. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan.

Sari, Annita. 2023. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV Angkasa Pelangi.

Shihab, M. Quraish. 2018. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Sidin Ali. 2012. *Buku Evaluasi*.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharsono, R. S., dkk. 2023. "Transparansi Keuangan Masjid di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Worthen, Blaine R., dan James R. Sanders. 1987. *Educational Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. New York: Longman.
- Worthen, Blaine R., dan James R. Sanders. 2020. *Educational Evaluation: Theory and Practice*. New York: Charles A. Jones.
- Yakub, Moh. E., dkk. 2011. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Arma Yana Hasibuan
2. Nim : 2230400024
3. TTL : Mabang Pasir, 09 Januari 2003
4. Alamat : Mabang Pasir
5. Email : armahasibuan221@gmail.com
6. No Hp : 082166949863

B. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah : Safaruddin Hasibuan
2. Pekerja : Petani
3. Ibu : Mardiana Harahap
4. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Mabang Pasir

C. PENDIDIKAN

1. SD Negri 100904 Mabang Pasir
2. Mts Nurul Huda Hutaraja
3. SMK N 1 Muara Batangtoru
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

LAMPIRAN I

Pedoman Observasi

A. Aspek yang diamati:

1. Lokasi Peneliti
2. Kondisi Fisik Masjid Dan Sarana Prasarana
3. Aspek Administrasi Pengelolaan Dana, Transfaransi Dan Akuntabilitas
4. Aspek Partisipasi Jamaah
5. Aspek Efektivitas Pemanfaatan Dana

LAMPIRAN II

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan ketua BKM Masjid Al-Fatah Dusun Mabang Pasir
Desa Muara Hutaraja Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapsel

1. Bagaimana proses penggunaan dana hibah dalam pengembangan sarana di Masjid Al-Fatah?
2. Sarana dan prasarana apa saja yang telah dikembangkan dari dana hibah tersebut?
3. Menurut Bapak, apakah penggunaan dana hibah sudah efektif dalam meningkatkan fasilitas masjid?
4. Fasilitas apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh jamaah?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana hibah?
6. Mengapa beberapa fasilitas seperti air bersih belum sepenuhnya terpenuhi?

B. Bendahara Masjid

1. Bagaimana penggunaan dana hibah dilihat dari sisi pengelolaan keuangan masjid?
2. Bagaimana proses pencatatan dana hibah dalam pengembangan sarana masjid?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan dana hibah sudah efektif dari sisi keuangan?
4. Apakah dana hibah yang diterima sudah mencukupi untuk meningkatkan fasilitas masjid?

5. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana hibah dari sisi keuangan?
6. Apakah keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam pembangunan fasilitas?

C. Sekretaris Masjid

1. Bagaimana penggunaan dana hibah dari sisi administrasi di Masjid Al-Fatah?
2. Apakah penggunaan dana hibah sudah sesuai dengan rencana atau hasil musyawarah?
3. Apakah penggunaan dana hibah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan?
4. Bagaimana pengaruh penggunaan dana hibah terhadap kegiatan masjid?
5. Apa kendala dalam penyusunan laporan penggunaan dana hibah?
6. Apakah terdapat kesulitan dalam administrasi dana hibah?

D. Dua Jamaah

1. Apa saja perubahan sarana yang Anda lihat setelah adanya dana hibah?
2. Bagaimana pemanfaatan fasilitas masjid setelah adanya dana hibah?
3. Apakah penggunaan dana hibah meningkatkan kenyamanan Anda dalam beribadah?
4. Apakah fasilitas masjid sekarang lebih baik dibanding sebelumnya?
5. Kendala apa yang masih Anda rasakan saat menggunakan fasilitas masjid?

6. Bagaimana kondisi fasilitas seperti air bersih menurut Anda

E. Dua Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap penggunaan dana hibah dalam pengembangan sarana masjid?
2. Apakah dana hibah telah dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat?
3. Menurut Bapak, apakah penggunaan dana hibah sudah efektif?
4. Apakah kondisi masjid saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan jamaah?
5. Apa kendala utama dalam penggunaan dana hibah menurut Bapak?
6. Apa yang perlu segera dibenahi dari fasilitas masjid saat ini

F. Donatur

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penggunaan dana hibah di masjid?
2. Apakah dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana hibah telah digunakan secara efektif?
4. Apakah dana hibah memberikan dampak nyata bagi masyarakat?
5. Apa kendala yang Bapak/Ibu ketahui dalam penggunaan dana hibah?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dana hibah ke depan?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



G.1 wawancara dengan BKM Masjid



G.2 wawancara dengan bendahara Masjid



G.2 wawancara dengan sekertaris Masjid



G. 4 wawancara dengan Kepala Desa



G.5 wawancara dengan jamaah Masjid



G.6 wawancara dengan Jamaah Masjid



A. 7 wawancara dengan tokoh masyarakat



G. 8 wawancara dengan tokoh masyarakat



G. 9 wawancara dengan donatur

BUKU KAS UMUM
BANTUAN DANA HIBAH 2022-2023
MASJID AL-FATAH

Nama : Masjid Al-Fatah
Dusun : Mahang Pasir
Desa : Muara Hutaraja
Kecamatan : Muara Batangtoru
Kabupaten : Tapanuli Selatan
Provinsi : Sumatra Indonesia

No	Tanggal	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1		Dana hibah Tahap 1	50.000.000	-	50.000.000
2		Renovasi Masjid (Atap & Dinding)	-	60.000.000	-10.000.000
3		Upah Kepala Tukang	-	10.000.000	-20.000.000
4		Upah Tukang	-	20.000.000	-40.000.000
5		Dana Hibah Tahap 2	75.000.000	-	35.000.000
6		Pengecatan dan Perbaikan Masjid	-	15.000.000	20.000.000
7		Upah Tukang	-	5.000.000	15.000.000
8		Dana Hibah Tahap 3	100.000.000	-	115.000.000
9		Perbaikan Pagar Masjid	-	40.000.000	75.000.000
10		Upah Kepala Tukang	-	5.000.000	70.000.000
11		Upah Tukang	-	15.000.000	55.000.000
12		Dana Hibah Tahap 4	75.000.000	-	130.000.000
13		Pembangunan kamar Mandi/WC	-	50.000.000	80.000.000
14		Upah Tukang	-	10.000.000	70.000.000
15		Pembuatan Tempat Wudhu	-	25.000.000	45.000.000
16		Upah Tukang	-	5.000.000	40.000.000
17		Pembelian sajadah baru	-	10.000.000	30.000.000
18		Dana Hibah Tahap 5	50.000.000	-	80.000.000
19		Instalasi air (Sumur & Pompa)	-	30.000.000	50.000.000
20		Upah tukang	-	10.000.000	40.000.000
21		Perbaikan lantai masjid	-	25.000.000	15.000.000
22		Upah tukang	-	5.000.000	10.000.000
23		Pembelian microfon baru	-	5.000.000	5.000.000
24		Finishing & Perbaikan Tambahan	-	5.000.000	0

Pengurus Masjid Al-Fatah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : |246/Un.28/F.8a/PP.00.9/10/2025

29 Oktober 2025

Lamp. : -

Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada :

Yth. 1. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
2. Darwin Harahap, S.Sos. I, M.Pd.I

Bidang
Pembimbing I
Pembimbing II

di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Arma Yana Hasibuan
NIM : 2230400024
Judul Skripsi : **"Evaluasi Penggunaan Dana Hibah di Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Dekan

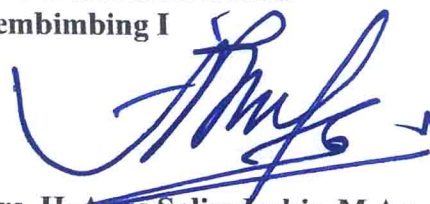
Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

Ka. Prodi MD

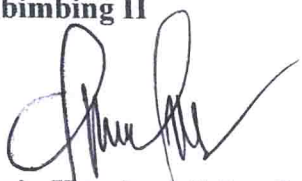

Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I


Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 1963082119930310003

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Darwin Harahap, S.Sos. I, M.Pd.I
NIP. 19880128202333110118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 153 /Un.28/F/TL.01./01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Skripsi Mahasiswa*

01 Januari 2026

YTH. Ketua BKM Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir Kec. Muara Batangtoru

Di
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Arma Yana Hasibuan
NIM. : 2230400024
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Desa Mabang Pasir Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapsel

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Evaluasi Penggunaan Dana Hibah di Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan**".

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Ketua BKM Masjid Al-Fatah Desa Mabang Pasir Kec. Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Dekan

Dr. Magdalena M. Ag.
NIR 197403192000032001



Mabang Pasir, 21 Januari 2026

Nomor : 141 / 19 / SBP/ 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perilah : Jawaban Izin Bantuan Informasi
Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negri
Syehk Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Syehk Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : 153/ Un. 28/ F/ TL. 01/ 01/ 2026 tanggal 02 Januari 2026 Hal Mohon Bantuan Informasi Skripsi Mahasiswa.

Dengan ini Pemerintah Desa Muara Hutaraja Menyetujui Mohon Bantuan Informasi Skripsi Mahasiswa untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negri Syehk Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dengan identitas mahasiswa/i :

Nama : Arma Yana Hasibuan
Nim : 2230400024
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD
Alamat : Dusun Mabang Pasir Desa Muara Hutaraja Kec. Muara Batangtoru
Kab. Tapanuli Selatan
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Hibah di Masjid Al-Fatah Dusun
Mabang Pasir Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru
Kabupaten Tapanuli Selatan

Demikian Surat Ini diberikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Desa
Muara Hutaraja



ROHIM SIREGAR SE